

**POLITIK HUKUM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB**

SKRIPSI

Oleh :

Fakhrijal Fajar Alifianto

NIM 15230076



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020


**POLITIK HUKUM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB**

SKRIPSI

Oleh :

Fakhrijal Fajar Alifianto

NIM 15230076



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

POLITIK HUKUM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 April 2020

Penulis,



Fakhrijal Fajar Alifianto
NIM: 15230076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan member masukan atas skripsi saudara Fakhrijal Fajar Alifianto NIM 15230076, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLITIK HUKUM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji Pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 8 April 2020

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Tata Negara (siyasa)



Dr. Aunul Hakim, S.Ag, MH

NIP:196509192000031001



Teguh Setyobudi, SHI.,MH

NIP:19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fakhrijal Alifianto, NIM 15230076, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POLITIK HUKUM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB

Telah Dinyatakan dengan nilai...

Dewan Penguji


1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002


(_____)
Ketua

2. Teguh Setyobudi, SHI., MH
NIP 19790313201608011033


(_____)
Sekretaris


3. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 08 April 2020

Dekan,




Saifullah, SH. M.Hum
NIP 196312052000031001

MOTTO

**SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH KEADAAN
SUATU KAUM HINGGA MEREKA BERUSAHA UNTUK MENGUBAH
KEADAANYA SENDIRI**

(Q.S : Ar-rad:11)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segalanikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholwat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti Syafaatnya ila yaumul qiyamah.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengahaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, SH,M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Teguh Setyobudi, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing penulis selama mengerjakan Tugas Akhir ini di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta memotivasi kepada penulis hingga Tugas Akhir ini bisa diselesaikan.

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, SH.MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua
7. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih Ibu Sujiati, penulis ucapkan terima kasih yang telah memberika doa, motivasi, dukungan material dan moral sehingga penulis mampu menyelesaikan skrpsi ini.
9. Terima kasih kepada PT.Grab Holding yang telah memberika dukungabn materiil kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman jurusan Hukuman Tata Negara angkatan 2015, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnani perjalanan semua menempuh perkuliahan.
11. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun klayak umum.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير Menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “*h*” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في هلا menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATAPENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTACT.....	x
مستخلص البحث	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Teori.....	36
1. Politik Hukum	36
2. Peraturan Presiden.....	44
3. Keadilan Sosial.....	52
4. Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb	57

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018	64
B. Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai izin Penggunaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....	77
C. Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai izin penggunaan Tenaga kerja Asing perspetif keadilan sosial Sayyid Quthb.....	88
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105.
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

ABSTRAK

Fakhrijal Fajar Alifianto. (15230076) 2020. *Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb*, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Teguh Setyo Budi, S.H.I, M.H.

Kata Kunci : Politik Hukum, Keadilan Sosial, Peraturan Presiden

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam penataan izinnya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang lain. Perizinan yang dimaksud adalah perizinan dengan cara menyederhanakan bentuk proses perizinan dengan tujuan untuk meningkatkan investor dan devisa ekonomi Negara. Dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 menyebutkan bahwa Tenaga kerja Asing pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Fokus Penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing ditinjau dari politik hukum. 2). Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dalam perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan. Dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari Politik Hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing :1) Politik Hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing cenderung mengarah ke peningkatan ekonomi dan mengabaikan faktor keadilan dan kesejahteraan terutama para tenaga kerja lokal. 2). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi unsure-unsur keadilan sosial Sayyid Quthb dan dari Teori Politik Hukum Mohctar Kusumaatmdja juga belum sepenuhnya memenuhi dari unsur-unsurnya.

ABSTRACT

Fakhrijal Fajar Alifianto. (15230076) 2020. Political Law Presidential Regulation Number 20 Year 2018 Regarding the Use of Foreign Workers Social Justice Perspective Sayyid Quthb, Thesis. Constitutional Law, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor. Teguh Setyo Budi, S.H.I, M.H.

Keywords: Political Law, Social Justice, Presidential Regulation

Article 10 Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers in the arrangement of permits must be in accordance with the provisions of other regulations. Licensing in question is licensing by simplifying the form of the licensing process with the aim of increasing investors and the country's economic foreign exchange. In presidential regulation number 20 of 2018 article 10 states that Foreign Workers shareholders who hold directors or commissioners are not required to have a Foreign Workers Use Plan (RPTKA).

The focus of this research is to describe: 1) Presidential Regulation Number 20 Year 2018 regarding the use of foreign workers in terms of legal politics. 2). The Political Law of Presidential Regulation Number 20 Year 2018 in the perspective of Social Justice Sayyid Quthb.

This study uses a Normative Juridical research type with two approaches namely the statutory approach. And conceptual approach. While the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. In research researchers used descriptive analysis methods

The results of the research and conclusions obtained from the Political Law of the presidential regulation number 20 of 2018 regarding the use of foreign workers: 1) The political law of the presidential regulation number 20 of 2018 regarding the use of foreign workers tends to lead to economic improvement and ignore the factors of justice and welfare, especially workers local work. 2). Presidential Regulation Number 20 Year 2018 has not fully fulfilled the elements of Sayyid Quthb's social justice and from the Political Theory of Law Mohctar Kusumaatmdja also has not fully fulfilled the elements.

الملخص

فخريال فجر علياينباتو. (15230076) 2020. الالئحة التنفيذية للقانون السياسي رقم 20 لسنة 2018 بشأن استخدام منظور العدالة المجتمعية للعمال الأجانب ، سيد قطب ، الأطروحة. القانون الدستوري ، كفاية ، S.H.I ، Teguh Setyo Budi. الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. مع علمه M.H.

الكلمات المفتاحية: القانون السياسي ، العدالة المجتمعية ، التنظيم الرئاسي

المادة 10 يجب أن تكون الالئحة الرئاسية رقم 20 لعام 2018 بشأن استخدام العمال الأجانب في ترتيب التصاريح متوافقة مع أحكام اللوائح الأخرى. الترخيص المعني هو الترخيص من خلال تبسيط شكل عملية الترخيص بهدف زيادة المسئمة والرفق الجزبي الؤنصرادي بالبالد. في الالئحة الرئاسية رقم 20 لعام 2018 ، تنص المادة 10 على أن المساهمة الأجانب الذين يعملون كمديرين أو مفوضين ليسوا مطالبين (RPTKA) بالحصول على خطة استخدام العمال الأجانب.

يركز هذا البحث على وصف: 1) الالئحة الرئاسية رقم 20 سنة 2018 بشأن استخدام العمال الأجانب من حيث الدراسة القانونية. 2) القانون السياسي لالئحة الرئاسية رقم 20 سنة 2018 من منظور العدالة المجتمعية سيد قطب

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث القانوني المعياري مع نهجين هما النهج القانوني. والنهج المفاهيمي. في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. في البحث استخدم الباحثون طرق التحليل الوصفي

نتائج البحوث والدراسات التي تم الحصول عليها من القانون السياسي لالئحة الرئاسية رقم 20 لعام 2018 بشأن استخدام العمال الأجانب: 1) يميل القانون السياسي لالئحة الرئاسية رقم 20 لعام 2018 بشأن استخدام العمال الأجانب إلى التحسين الؤنصرادي وتجاهل عوامل العدالة والرفاهية ، وخاصة العمال العمل المحلي. 2) لم تبتوف الالئحة الرئاسية رقم 20 لعام 2018 بشكل كامل عن اصر العدالة المجتمعية لسيد قطب ، ومن النظرة الرئاسية للقانون ، لم يكتتمل مخنار كوسوم اشحة ثما ُم بالاعراض



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi, Indonesia juga menerapkan peran sebagai Negara kesejahteraan. Dalam realitanya sungguh tidaklah mudah, terjadi banyak ketimpangan tindakan antara produk legislasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentu campur tangan pemerintah menjadi hal tak bisa dihindari. Campur tangan seperti itu haruslah diaktualisasikan menjadi produk perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dengan begitu dalam praktek penyelenggaraan Negara tidak bisa lepas dengan kebijakan-kebijakan legislasi sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan

kegiatan oleh Negara. Membangun kualitas produk legislasi nasional dirasa sangat penting guna mewujudkan tujuan Negara sebagai Negara kesejahteraan.

Suatu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan pasti melalui politik hukum. Karenanya tujuan dari politik hukum ini sendiri ialah untuk menentukan untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang dituju dalam rangka pembangunan nasional.¹ Menurut Padmo Wahjono ada tiga tataran kebijaksanaan politik perundang-undangan yang terkandung dalam kerangka dan paradigma hukum yaitu: *Pertama*, pada tataran politik tujuan hukum Indonesia adalah tegaknya Negara hukum yang demokratis. *Kedua*, pada tataran sosial dan ekonomi politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, pada tataran normatif politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap sendi masyarakat. *Ketiga* tujuan tersebut berada dalam suatu tatanan hukum nasional yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.²

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Negara sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan pancasila. Maka dari itu Sistem perencanaan pembangunan nasional dibentuk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

¹ Iman Saukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 27.

² Abdul Latif, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), hlm 37.

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian undang-undang ini mengamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPNasional). RPJPNasional sendiri memuat pengertian sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 mengatur “Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.³

Hadirnya RPJPNasional ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pemenuhan kecerdasan, dan kecerdaasan masyarakat. Akan tetapi Hadirnya RPJPNasional ini belum mampu mencapai hasil maksimal seperti banyak kesenjangan di antara masyarakat hingga saat ini. Hal ini berakibat munculnya masukan ataupun kritikan terhadap RPJPNasional itu sendiri. Terutama terkait kebijakan politik dan arah bangsa kedepan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(selanjutnya disebut UUK) tidak mengatur secara terperinci berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing(selanjutnya disebut TKA) sehingga sejumlah aturan didelegasikan pada beberapa aturan pelaksana⁴. Mulai dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga Peraturan Presiden.

³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700)

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Dalam peraturan tersebut memuat beberapa kontroversi antara lain dihapuskan kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA, dan juga dihapuskan kewajiban bagi pemberi kerja sekurang-kurangnya 10 Tenaga Kerja Indonesia (Selanjutnya disebut TKI) apabila mempekerjakan 1 TKA. Kemudian, pada pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing tertulis bahwa pemberi pekerjaan di bidang tertentu tidak wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut RPTKA). Sehingga dari beberapa kerancuan peraturan diatas menimbulkan beberapa masalah seperti di PT. Solihin jaya Industri Surabaya, perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh penanam modal dari singapura. PT.Solihin Jaya Industri merupakan perusahaan di Surabaya yang memproduksi kompor dengan merek “Butterfly” dan mengekspornya ke China dan Singapura.

PT.Solihin Jaya mempekerjakan 4TKA yang menjabat sebagai Direktur, Finance Manager, General Manager, dan Production Manager.Keempat TKA tersebut kurang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sehingga terjadi kesalahan komunikasi(*MissComunication*) Bahasa Indonesia dan terkadang memunculkan emosi.⁵Dalam Konsideran Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

⁵ Hasil wawancara dengan Supriyanto (HRD PT.Solihin jaya di Industri) pada tanggal 20 mei 2016, dalam rangka Penelitian Kelompok yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian Bdankeahlian DPR RI mengenai ”Politik Hukum Ketenagakerjaan di Era Global.

menurut Undang-undang dasar”. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat 1 mengatur “ Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Dalam pasal 43 selanjutnya mengatur“ Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2007 tentang keimigrasian Pasal 8 mengatur “ Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional.” Dalam konsep mengenai keadilan sosial dalam islam keadilan dibagi menjadi 2 : keadilan positif dan keadilan relevansional. Hal ini diungkapkan oleh pakar politik islam Majid Khadduri. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual. Skala keadilan melalui persetujuan-persetujuan maupun tindakan formal. sebagai produk interaksi antara harapan dan kondisi yang ada..

Keadilan relevansional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk yang taat. maupun kepentingan kolektif.⁶ Dalam pengertian keadilan lainnya yang diungkapkan oleh Sayid Quthb ada 3 syarat agar bisa

⁶ Zukifli, Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam, (Batusangkar: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 17 No 1, 2018) Hal 138

dikatakan keadilan sosial yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia, dan Jaminan Sosial. *Pertama*, Kebebasan Jiwa yang dimaksud adalah terjadi keseimbangan antara kewajiban dan tuntutan yang harus kita penuhi di dunia ini. *Kedua*, Persamaan manusia maksudnya ialah setelah kita merasakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrowi, juga berhak mendapatkan persamaan antara sesama makhluk ciptaan-NYA. Ketiadaan diskriminasi antara golongan menjadi dasar untuk mencapai syarat kedua yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb ini. *Ketiga*, Jaminan sosial. maksudnya ialah kita sebagai makhluk berhak mendapatkan sebuah kebebasan tanpa adanya intimidasi dari beberapa golongan.

Hal tersebut selaras dengan muatan Al-Quran yang terdapat dalam surah (Q.S. al-Maidah: 8) mengatakan perintah berlaku adil dikaitkan dengan taqwa yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَءَاتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya : Hai orang –orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁷ QS. Al-maidah 8

Dalam penerapannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara. Dan jika dilihat dari konsep keadilan sosial Sayid Quthb ini jelas sangat bertentang karena tidak menciptakan keadilan sosial melainkan menciptakan diskriminasi. Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka dibutuhkan kajian lebih dalam terkait dengan isu hukum di atas. Selanjutnya peneliti mengangkat judul “POLITIK HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB” dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai.⁸ Dalam penelitian penulis membatasi masalah pada pembahasan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia menggunakan perspektif keadilan sosial dalam Islam Sayyid Quthb

⁸ Roibin dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang) hlm 9

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang diatas. Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat diumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ditinjau dari Politik Hukum?
2. Bagaimana politik hukum Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial Sayyid Quthb?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai sesuatu yang memang diperlukan dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian berarti jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya akan terjawab. Antara lain sebagai berikut :⁹ Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA di Indonesia ditinjau dari politik hukum
2. Untuk engetahui politik hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA perspektif keadilan sosial Sayyid Quthb

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295



E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian hukum sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. Hal tersebut guna memberikan nilai dan daya guna dari akhir penulisan hukum baik sekarang hingga di masa yang akan datang. Berkaitan dengan manfaat tersebut, maka penulis berharap yang dapat dicapai dari penulisan hukum ini adalah :¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dari acuan di bidang karya ilmiah serta bagi penelitian dan penulisan hukum sejenis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait, akademisi dan pihak yang berkepentingan lainnya.
- b. Memberikan Jawaban atas permasalahan yang akan diteliti
- c. Sebagai sarana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir diamis bagi penulis guna mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti studi di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), hlm 14

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “POLITIK HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB” untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable yang berkaitan dengan pembahasan, agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub bab ini masing-masing variable tersebut adalah sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Padmo wahjono dalam bukunya” *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*” mendefinisikan politik sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Secara substansial menurut padmo wahjono politik hukum berkaitan dengan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum.¹¹

Berbeda dari Padmo Wahjono, Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan politik hukum melalui 3 hal yaitu: Kebijakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Dinamika Hukum. Artinya

¹¹ Padmo Wahyono, “ *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*”, (Jakarta: Cet II, Ghalia Indonesia, 1986), hlm 60

pendapat Mohtar ini cenderung ke arah hukum responsif dimana memfokuskan dengan hukum apa yang dicita-citakan.¹²

Sedangkan menurut Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan tertentu. Garuda nusantara juga menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius contituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegakan hukum.¹³

Dari beberapa pengertian definisi politik hukum diatas dapat dikonteksualisasikan bahwa pembentukan peraturan-peraturan terkait penggunaan tenaga kerja asing dirasa belum maksimal dan efisien, itu dibuktikan dari beberapa pasal yang seakan lebih cenderung kepada kemajuan ekonomi Negara dan mengesampingkan rasa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

¹² Abdul Latif dan Hasbi Ali, "*Politik Hukum*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm 19

¹³ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hlm 35

2. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018

Dengan pertimbangan untuk memajukan perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja serta tergabungnya Indonesia menjadi anggota resmi organisasi World Trade Organisation. Pemerintah memandang perlu pengaturan perizinan penggunaan TKA. Atas dasar pertimbangan tersebut pada 26 maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.¹⁴

Sebelumnya peraturan presiden ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan presiden ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dijelaskan pula dalam pasal 10 Perpres TKA dijelaskan bahwa, pasal ini menyebutkan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik, dan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Selain itu pada pasal 26 tidak secara gamblang mengharuskan pemberi kerja TKA untuk memberikan pendidikan dan pelatihan

¹⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press, 2012), hlm 9

kepada TKI, dipasal itu pemberi kerja TKA hanya wajib menunjuk TKI untuk menjadi pendamping TKA, namun tidak disebutkan jumlah yang harus mendampinginya. menurut Perpres ini wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

3. Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb

Meninjau konsep keadilan sosial dalam Islam, bahwa islam adalah konsep yang sempurna dalam memberikan jaminan keadilan dalam kehidupan manusia. Konsep keadilan sosial islam adalah sebuah konsep yang modern dimana bersifat moderat, artinya tidak berpihak terhadap satu sisi saja dan juga tidak mengisolasi dirinya terhadap keduanya, dan tidak berbeda sama sekali dari keduanya.¹⁵

Keadilan dalam islam adalah ketentuan wajib dan salah satu unsur vital dalam kehidupan sosial. Hak memiliki dalam kehidupan sosial harus tunduk kepada kemaslahatan dan masyarakat. Dan islam memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak individu tersebut. Pemberian hak ini dilakukan dengan tujuan supaya bakat-bakat yang dimiliki setiap orang bisa berkembang. Islam memelihara keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, maka dari itu tujuan Islam memelihara keseimbangan tersebut ialah untuk melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang ditimbulkan dari aspek ekonomi. Untuk itu islam menginginkan terciptanya

¹⁵ Harun Nasution dan Bahtiar Efendy, " *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* ", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm 28

keseerasian bukan hanya dari satu aspek saja yang dianut oleh bangsa komunis.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa paham komunisme beranggapan kebebasan dalam materi merupakan satu-satunya tujuan pada diri manusia yang akan memberikan kebebasan jiwa. Paham lain selain komunisme adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem materialis yang menentang fitrah manusia dan merendahkan suri tauladan manusia. Menurut paham ini justru masyarakat dan kemaslahatan umatlah yang harus tunduk pada Kapital..Artinya kaum kapitalis memegang penuh hak atas masyarakat.Masyarakat terikat dengan kaum kapitalis.Kaum kapitalis memegang penuh semua kebijakan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut pandangan Sayyid Quthb konsep keadilan islam ini merupakan sebuah terobosan yang mencoba memberikan sebuah solusi atas kehidupan masyarakat. Lebih lanjutnya merupakan sebuah jawaban atas keadilan sosial dalam dunia barat yang rapuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatifdisebut juga penelitian kepustakaan dimana

¹⁶Ziauddin Sardar, *"The Future of Islam Civilation"*, terj. Rahmani Astuti, Rekayasa Masa Depan Perdaban Islam, (Bandung: Mizan, 1991), hlm 49

penelitian penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷

Mukti Fajar Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu lainnya untuk kepentingan analisis serta ekspansi tanpa mengubah katakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah:¹⁸

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengautran yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perundangan-undangan yang diidentifikasi adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 27

¹⁸Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 299

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide atau gagasan yang setidaknya bisa memberikan penjelasan baru.¹⁹ Termasuk penelitian ini menggunakan konsep keadilan sosial dalam bernegara ditambah dengan konsep keadilan dalam islam yang terkhususkan menurut pandangan imam Sayyid Qutb.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah terkait dengan proses globalisasi yang terjadi di Negara Indonesia, dan sekaligus mengetahui bagaimana Negara ini menyelesaikan anatar kewajiban yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia dan juga tuntutan akan globalisasi pada era zaman modern. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut, ditentukan terlebih dahulu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian.²⁰

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terdiri dari aturan

¹⁹Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 2015), hlm 55

²⁰Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 120

hukum yang diatur berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang juga meliputi hukum materill seperti pancasila, undang-undang tentang ketenagakerjaan, kemudian peraturan presiden , lalu peraturan daerah jawa timur, serta buku-buku yang sesuai dengan issue penelitian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang tenaga kerja, jurnal-jurnal penelitian, buku tentang keadilan sosial dalam islam. Dan tentunya jumlah jenis dari bahan hukum primer dan sekunder dapat berubah selama proses penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus hukum , ensiklopedia, serta bahan-bhan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hlm 211.

kepastakaan(*library reseach*) adalah data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data kepastakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui UUK, Perpres terkait penggunaan tenaga kerja asing dengan melihat perspektif keadilan sosial sayyid quthb. Studi kepastakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, ulasan-ulasan yang terkait dengan penelitian.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan Teknik Deskriptif Analisis yaitu berusaha menjabarkan menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan.²³ Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing yakni Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam tahap ini penulis melakukan pemeriksaan data terkait peraturan perundangan-

²²Sorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Singkat* (Jakarta: rajawali Press, 2006) h 252

²³Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta ; UI Press 2010, h.154.

undangan tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari Editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis akan mengedit data-data yang telah terkumpul.²⁴

b. Pengelompokan Data (*Classifying Data*)

Classifying adalah Mengelompokan data sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga bisa diadakan suatu analisa. Adapun data yang dikelompokan berasal dari indikator politik hukum Mohtar Kusumaatmdja yaitu : Kebijakan Hukum, Peraturan Perundangan, dan Dinamika Hukum. Apabila data yang terkumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memeta-metakan atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pla tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan²⁵

c. Verifikasi Data (*Verification Data*)

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi datamenggunakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan konsep keadilan sosial Sayyid Qutb. Tujuan Verifikasi data yakni menelaah secara mendalam bahan hukum dan data yang telah didapat agar validitasnya terjamin.

²⁴Petter mahmud marzuki, Penelitian hukum Edisi Revisi, (Surabaya: PrenadaMedia Group, 2015) H 136

²⁵Petter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum Edisi Revisi,) H 140

Verifikasi sebagai langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum/data yang telah didapat seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang maupun peraturan yang membahas sesuai dengan penelitian²⁶

d. Analisis Data (Analyzing Data)

Analisis data adalah Melakukan analisis data mentah yang telah didapatkan dari konsep keadilan sosial Sayyiq Qutb melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian/pembahasan. Pada penelitian yuridis normatif langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni; a). Tidak menggunakan statistik karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

e. Penandaan Data (Concluding Data)

Setelah melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan

²⁶Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Singkat (Jakarta: rajawali Press, 2006) h 264

²⁷Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Singkat (Jakarta: rajawali Press, 2006) h 265

penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah pembaca dan isi skripsi ini. Adapun sistematika dalam pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: Latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga inti permasalahan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang berisi penjelasan Tinjauan yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan (rumusan masalah) Perkembangan data/informasi, secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teori nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

²⁸Sorjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Singkat (Jakarta: rajawali Press, 2006) h 267

Bab III: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian di edit, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian yakni pembahasan pertama adalah Bagaimana politik hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai izin penggunaan TKA di Indonesia. Serta Bagaimana politik hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 perspektif keadilan sosial Sayyid Quthb

Bab IV: Kesimpulan

Bab ini terdiri dari kesimpulan.Paparan singkat terhadap setiap poin rumusan masalah.Selain itu saran disertakan sebagai bentuk rekomendasi bebrapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan para pemangku jabatan terkait pembuatan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru sama sekali sebab telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pengetahuan peneliti memiliki kecenderungan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, Adapun kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang mekanisme Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 yakni:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Karvin Fadila Mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah yang berjudul “Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”. Didalam Penelitian ini secara umum membahas penggunaan TKA berdasarkan Perpres Nomor 20 tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan terutama mengacu pada peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.²⁹
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Krista Yitawati selaku dosen ilmu hukum universitas merdeka madiun yang berjudul “ Analisis kebijakan Penggunaan Tenaga kerja Asing di Indonesia (Dampak Dikeluarkanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Dalam penelitian secara umum membahas tentang pro dan kontra yang terjadi tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dengan mengacu peraturan-peraturan terkait. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.³⁰

²⁹ Karvin Fadila, “*Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*”, Skripsi Sarjana, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hal 15

³⁰ Krista Yitawati, Analisis kebijakan Penggunaan Tenaga kerja Asing di Indonesia(Dampak Dikeluarkanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing), (Madiun: Yustitia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4, No 2,2018)

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin Zuhdi, dkk selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang berjudul “Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”. Didalam penelitian ini secara umum membahas perbaikan perlindungan tenaga kerja di Indonesia dengan mengacu peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 sebagai bahan acuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum pendekatan doktrin-doktrin dan juga bersifat deskriptif kualitatif.³¹
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Nurul Hayati mahasiswa fakultas hukum universitas hasanudin yang berjudul “*penerapan prinsip non discrimination dalam word trade organisation terhadap kebijakan tenaga kerja asing di indonesia (studi kasus: tenaga kerja asing tiongkok di indonesia)*”. Secara garis besar penelitian ini mengedepankan perihal kajian internasional dimana lebih menekankan prinsip tanpa diskriminasi tentang tenaga kerja asing. Untuk persamanya yakni sama-sama menggunakan isu tenaga kerja asing meskun menggunakan pendekatan yang berbeda.³²

³¹ Syaifuddin Zuhdi, Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, (Surakarta: Jurnal Law and Justice, Vol 4, No 1, 2019)

³² Vera Nurul Hayati, “*Penerapan Prinsip Non Discrimination Dalam Word Trade Organisation Terhadap Kebijakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi kasus tenaga kerja asing tiongkok di indonesia)*”, Skripsi Sarjana, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hal 20

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Fajriawati, mahasiswi fakultas hukum universitas muhammdiyah sumatera utara yang berjudul “Analisis pengaruh tenaga kerja asing terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak pada tngkat pengangguran di sumatera utara”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sumber data hukum sekunder yakni dari Badan Pusat Statistika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar dampak pemakaian tenaga kerja asing di berbagai jabatan seperti ahli asset manajemen .³³
2. Penelitian yang memiliki kecenderungan kebijakan hukum tenga kerja asing yakni:
- a. Intan Nurjannah Lasse, dengan judul penelitian “pengaturan tenaga kerja asing dalam kegiatan investasi(Studi perbandingan indoonesia dan singapura). Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukumnormatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sifat penelitian ini. Sifat penelitian menggunakan cara deskriptif dengan berusaha memberikan data secara sistematis dan melihat fakta-fakta yang

³³Fajriawati, “ Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara”, (Medan:Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol 18 No 2, 2018)

ada pada saat ini dalam perkembangan penanaman modal di Indonesia terkhusus mengenaipengaturan penggunaan tenaga kerja asing dan membandingkannya dengan pengaturan di Singapura.³⁴

b. Solechan, (2018), “ kebijakan penguatan kewajiban alih pengetahuan tenaga kerja asing”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa terjaminya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptis.³⁵

3. Penelitian yang memiliki kecenderungan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing

a. Alan Hasan(2015), “Pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.³⁶

b. Tony Mirwanto (2016), “sistem hukum pengawasan tenaga kerja asing terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja pada perusahaan penanaman modal- asing di Indonesia”.

³⁴Lasse intan nurjannah, “*Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Kegiatan Investasi (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)*”, Skripsi Sarjana, (Sumatera Utara:2018), hlm 35

³⁵ Solechan, “*Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing*”, (Semarang: *Jurnal Hukum Administratif dan Pemerintah*, Vol 1), hlm 93-94

³⁶ Alan Hasan, “ *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di indoensia*”, (Semarang: *Lex et Societatis*, Vol III No 1) hlm 7

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain itu jenis yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁷

- c. Theresia Wulan Sari Sijabat(2018), “Pelaksanaan pengawasan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi terhadap tenaga kerja asing pada perusahaan di provinsi Bengkulu”, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Secara garis besar menguji efektifitas suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya membandingkan realitas hukum dan ideal hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber.³⁸

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaan yang spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: mengenai objek penelitian yaitu politik hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dengan menggunakan perspektif keadilan sosial islam Sayyid Quthb. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu Yuridis Normatif

³⁷ Tony Mirwanto, “ *Sistem Hukum Pengawasan tenaga kerja Asing terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di perusahaan penanaman modal asing di Indonesia*, (Semarang: Lex et Soxietatis, Vol IV, No 3,) hlm 51

³⁸ Theresia wulan Sari Sijabat, “ *Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Terhadap tenaga kerja asing pada perusahaan di provinsi Bengkulu*”, Skripsi Sarjana,(Yogyakarta:2018), hlm 45

sehingga peneliti memilih judul penelitian yaitu Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb.

TABEL 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kecenderungan Pembahasan tentang Mekanisme Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018			
a.	Karvin Fadila (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah)	Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1.Sama-sama menjadikan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 sebagai kerangka acuan 2. Menggunakan Metode Deskriptis Analisis	1 Penelitian terdahulu cenderung kepada mekanisme prosedur penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia

b.	Krista Yitawati (Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun)	Analisis kebijakan Penggunaan Tenaga kerja Asing di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)	1. sama-sama menggunakan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 sebagai bahan kerangka acuan 2.menggunakan metode penelitian normative	Dalam penelitian terdahulu peneliti lebih menekankan kepada dampak yang terjadi akibat dikeluarkannya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018
c.	Syaifuddin Zuhdi, dkk (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.	1. sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif 2. sama-sama menggunakan pendekatan undang-undang	Dalam penelitian terdahulu lebih cenderung kepada peraturan presiden nomor tahun 2018 sebagai perbaikan perlindungan hukum
d.	Vera Nurul Hayati (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)	Penerapan Prinsip Non Discrimination Dalam Word Trade Organisation Terhadap Kebijakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Studi Kasus: Tenaga Kerja Asing Tiongkok Di Indonesia	1.Sama-sama menganalisa kebijakan hukum Tenaga kerja Asing 2.menggunakan penelitian yuridis normatif	1. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu cenderung menggunakan prinsip Non discrimination, sedangkan peneliti menggunakan prinsip keadilan sosial islam
e.	Fajriawati (Fakultas Hukum Universitas)	Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap	Sama-sama mengkaji tentang Tenaga kerja asing	Menganalisa dampak ekonomi yang terjadi

	Muhammadiyah Sumatera Utara)	Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran Di Sumatera Utara		terhadap tingkat pengangguran yang disebabkan oleh tenaga kerja asing melalui perpektif ilmu Ekonomi
2.	Kecenderungan Pembahasan Tentang Kebijakan Hukum Tenga Kerja Asing			
a.	Intan Nurjannah Lasse (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2018	Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Kegiatan Investasi (StudiPerbandingan Indoenesia Dan Singapura)	Sama-sama menganalisa tentang beberapa peraturan perundang-undangan tentang kebijakan tenaga kerja asing	Bahasan perbedaan adalah peneliti lebih cendeurng terkait kebijakan hukum tenaga kerja asing perpekstif penanaman modal, Sedangkan penulis lebih condong kea rah poltik hukum peraturan presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing
b.	Solechan, (2018)	Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing	Sama-sama menggunakan penelitian yurids normative dalam menganalisa kebijakan Tenaga kerja asing	Secara garis besar perbedaan bahasan ialah peneliti cenderung mencari startegi penguatan guna menunjang sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia yang didapat dari tenaga kerja asing
3.	Kecenderungan Pembahasan Tentang Pengawasan terhadap Keberadaan Tenaga Kerja Asing			
a.	Alan Hasan (2015)	Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi	Sama-sama mengkaji tentang	Perbedaan bahasan ialah peneliti cendrung

		Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia	keberadaan tenaga kerja asing di indonesia	tentang penindakan tenaga orang asing yang melebihi batas izin tinggal di Indonesia Persamaannya ialah sama-sama menggunakan undnag-undang ketenagakerjaan dalam acuan penelitian
b.	Tony Mirwanto (2016)	Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal-Asing Di Indonesia	Sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisa permasalahan tenaga kerja asing	Pokok perbedaan pembahasan ialah peneliti cendeunrg mengkaji penyalahgunaan visa wisata untuk dgunakan visa bekerja di Indonesia
c.	Theresia wulan sari sijabat (2018)	Pelaksanaan Pengaw asan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Di ProvinsiBengkulu	Sama-sama menggunakan bebrapa peraturan terkait perundang-undnagan tentang tenaga kerja asing	Perbedaan bahasan terletak pada metode peneltiian dimana pneliti menggunakan yuridis empiris dan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa wawancara di perusahaan-perusahaan

B. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

a. Definisi Politik Hukum

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks dan terdiri dari permasalahan kemasyarakatan majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Dari berbagai permasalahan diatas menjadi akar munculnya berbagai disiplin ilmu hukum seperti filsafat hukum, teori hukum, perbandingan hukum, dan Politik hukum. Khusus nama terakhir menjadi sebuah keilmuan yang paling muda dan memiliki posisi strategis dalam tataran akademik perkuliahan fakultas hukum baik di tingkat pasca sarjana dan sarjana. Dilihat dari sisi etimologis, politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa belanda, yang terdiri dari 2 kata yakni *Recht* dan *politiek*. *Recht* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti hukum yang artinya putusan, ketetapan, perintah. Sedangkan kata *politiek* dalam bahasa belanda bisa diartikan juga dengan kata *beleid* yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan.³⁹

Guna melengkapi pengertian etimologis diatas beberapa pakar hukum memberikan definisi secara berbeda-beda dari sisi terminologis di antaranya, padmo wahjono mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Lain halnya padmo

³⁹ Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h 19

wahjono, Teuku mohammad radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sedangkan Sajipto Raharjdo mengutip pendapat dari Parson, memberikan definisi politik sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Sedikit berbeda dari beberapa pengertian di atas menurut Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan, dalam rangka pembaharuan hukum. Hukum bisa diartikan sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini berarti bahwa hukum berarti pencerminan dari sebuah nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya pula politik hukum satu Negara berbeda dengan politik hukum Negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan sosio-kultural, dan arah kebijakan dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain politik hukum bersifat lokal dan particular (hanya berlaku dari dan untuk Negara tertentu saja, bukan universal. Mengutip dari pendapat sunaryati hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum bukan semata-mata bergantung pada kehendak

pembentuk hukum, praktisi dan teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula perkembangan hukum di lain-lain Negara serta perkembangan hukum internasional.⁴⁰

b. Kebijakan Hukum

Lahirnya sebuah kebijakan hukum tentu tidak terlepas dari sebuah disiplin ilmu politik hukum, karenanya proses *unterplay* “cara untuk mencapai tujuan” dan “melihat tujuan yang diinginkan” inilah yang akan melahirkan politik hukum, dengan catatan politik disini diartikan dengan kebijakan, bukan dalam memperoleh kekuasaan. Hal ini yang dimaksud adalah Kebijakan Hukum. Politik hukum jika diartikan sebagai etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses transformasi dalam masyarakat. Agar mendapatkan hasil yang diinginkan, proses melibatkan unsure-unsur yang mendukung terjaminnya harus diperhatikan dalam arti yaitu pengaruh ideologi atau ajaran-ajaran politik. Maka dari itu jika dihubungkan dengan praktek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, politik hukum sebagai teori untuk mengungkapkan evaluasi kebijakan, penafsiran kebijakan, dan rekomendasi kebijakan.

⁴⁰ Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, h 33

Menurut purbacaraka politik hukum dalam hal penemuan dan pembentukan hukum bersifat praktis-fungsional dengan cara penguraian teologis-konstruktif. Maksudnya sebagai sebuah cabang ilmu hukum, politik hukum memberikan sebuah landasan akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sejarah, situasi, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses seperti inilah dijumpai produk hukum yang akan diimplementasikan di tengah masyarakat dapat diterima, dilaksanakan, dan dipatuhi.⁴¹ Senada dengan yang diutarakan oleh purbaccarakan, Sri Soemantri Martosoewignjo merumuskan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Dengan kata lain bahwa dua pakar ini menempatkan posisi politik hukum sebagai posisi strategis dalam hal penemuan dan pembentukan dan juga menempatkan politik hukum dalam bagian ketatanegaraan di Indonesia.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Secara etimologis perundangan-undangan dapat diartikan legislation yang artinya perundang-undangan atau pembuatan

⁴¹ Imam Syaukani, dasar-dasar Politik Hukum, h 44

undang-undang. Dalm Juridisch woordenboek perundang-undangan diartikan yakni proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.⁴² Dilihat dari sejarahnya sejak berdirinya negara republik indonesia dikenal adanya bermacam-macam hukum, baik hukum tertulis sebagai warisan zaman Hindia-Belanda maupun tidak tertulis merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Hukum nasional Indonesia dewasa ini masih dalam proses pembentukan. Beberapa perundang-undangan nasional memang telah ada, akan tetapi timbul sebuah pertanyaan apakah sudah sesuai dengan cita hukum nasional.

Pembentukan hukum nasional dapat diartikan dengan pembentukan hukum tidak tertulis yang berwujud hukum adat dan hukum tertulis yang berwujud peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum nasional dirasa sangat mendesak oleh karenanya dari zaman penjajahan hindia belanda hingga zaman reformasi telah berlaku berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum dunia, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum kontinental dimana sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukum. Ini artinya peranan peraturan

⁴² Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Jenis,Fungsi,Materi Muatan), (Yogyakarta: Kanisius,2007), h 10

perundangan memiliki kedudukan tinggi dalam membentuk suatu negara agar mencapai tujuan negara tersebut.⁴³

Dalam proses pembentukannya peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, asas adalah hal pokok sebagai pedoman agar tidak terjadinya pembelokan secara fundamental dari peraturan perundang-undangan tersebut. Berkenaan dengan asas tersebut, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan ada tiga macam asas yaitu : (1) Cita Hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila, (2) Asas negara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, (3) asas-asas lainnya.⁴⁴

d. Pembaharuan Hukum

Indonesia telah menganut sistem hukum kontinental dimana hukum tertulis menjadi sendi utama dalam sistem hukumnya. Oleh karenanya sistem hukum ini sering juga dinamakan dengan sistem hukum kodifikasi. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Pada zaman globalisasi ini peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang. Oleh karenanya itu

⁴³ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, h 13

⁴⁴ Mukhlis Taib, Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h 59

peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kelemahannya.

Menurut Bagir Manan, sendi hukum tertulis memiliki beberapa keuntungan yaitu : (1) pembaharuan hukum dapat direncanakan dan diprogramkan secara lebih ketat,(2) dapat sewaktu-waktu dibuat,(3) unsur demokrasi dimungkinkan lebih berperan. Dalam lanjutnya Bagir manan juga menyebutkan beberapa masalah yang terkandung dalam penerapan sistem hukum tertulis, antara lain: (1) peraturan perundangan tidak fleksibel dalam arti sedikit sulit menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Akibatnya terjadi jurang antara perkembangan kasus dan peraturan perundangn-undangan sendiri yang akibatnya fatalnya menjadi ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.(2), Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. Hal ini sering kita sebut dengan “Kekosongan Hukum”.

Disamping itu, peraturan perundang –undangan adalah produk politis karena dibuat oleh lembaga politik yang tentunya akan bersifat politis dalam pembentukannya, tidak jarang pula dalam pembentukannya terjadi tawar menawar yang bermuara pada kesepakatan politis dan ditunangkan dalam norma atau pasal. Hal ini menjadi titik balik pembaharuan hukum di indonesia yang

terkadang kurang mencerminkan kepentingan umum, melainkan hanya kepentingan beberapa golongan. Seiring dengan perkembangan tersebut, kita harus mengikuti konsekuensi logis keyakinan itu bahwa segala sikap, kebijakan dalam bernegara haruslah sejalan dan bernafas terhadap nilai-nilai Pancasila yang tidak lain adalah dasar negara republik Indonesia.

2. Peraturan Presiden

a. Definisi Peraturan Presiden

Ilmu hukum membedakan antara undang-undang dalam arti formal dan materiil. Dalam hal ini maksud dari materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang berisi aturan tingkah laku dan bersifat mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam arti formal adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative yang berisi aturan tingkah laku dan bersifat mengikat secara umum. Menurut Bagir Manan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat tertentu yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.⁴⁵

Senada dengan Bagir Manan HAS Natabaya mendefinisikan peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan aturan

⁴⁵ Mukhlis Taib, "Dinamika Perundang-undangan di Indonesia", h 2

tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara pusat dan daerah yang berwenang. Peraturan perundang-undangan ialah suatu instrumen untuk mewujudkan suatu Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan didalam undnag-undang daar Negara republic Indonesia tahun 1945, untuk itu diperlukan tatanan yang tertib dalam pembentukan maupun hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk suatu perundang-undangan tentu tidak boleh mengabaikan dengan namanya asas hukum. Satjipto rahardjo mengungkapkan:⁴⁶ “ asas hukum merupakan “jantung” daripada peraturan hukum. Oleh karena itu asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum . hal ini secara subtansi bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum tikan ada habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembrntukan peraturan perundang-undangan, ada tujuh hierarki diataranya ialah : (1) Undang-undang Dasar, (2) TAP-MPR,(3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6), Peraturan Daerah, (7) Peraturan Desa.

⁴⁶ Mukhlis Taib, :Dinamika Perundang-undangan di Indonesia”, h 75

Secara harfiah peraturan presiden tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945, berbeda dengan peraturan lainnya semacam undang-undang, peraturan pemerintah secara tegas disebutkan dalam UUD sebagai landasan konstitusional. Keberadaan perpres didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang mengatur bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ddalam bidang pemerintah. Terkait hal itu presiden mempunyai kewenangan membntuk peraturan presiden dan keputusan presiden. Peraturan presiden yang bersifat *regeling* dan keputusan presiden yang bersifat *beschikking*. Fungsi peraturan presiden adalah menyelenggarakan pelaksanaan adminitratif Negara dan administrative pemerintahan. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undnag-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan.⁴⁷

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden menjalankan fungsi administrasi negara. Admnistrasi Negara menjalankan wewenang mengatur dan menjalankan pemerintahan. Presiden sebagai adminitrasi Negara dapat membuat aturan administrasi untuk menjalankan fungsi adminitrasi terebut guna memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik untuk meningkatkan

⁴⁷ Bagir manan, "Dasar-dasar perundang-undangan di Indonesia, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992) h 57

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum melalui kebebasan bertindak. Bentuk peraturan presiden tetap diberlakukan selama hanya melaksanakan undang-undang. Peraturan presiden dapat dihilangkan, jikalau fungsi peraturan pemerintah diperluas, tidak hanya untuk melaksanakan undang-undang, melainkan juga untuk mengatur administrasi Negara pada umumnya. Untuk itu perlu perubahan pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

b. Fungsi Peraturan Presiden

Presiden sebagai penyelenggaraa kesejahteraan umum mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan administrasi Negara demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang –Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa “ Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Secara subtansi kekuasaan sebagai ekeskutif juga terdapat kekuasaan sebagai pembuat keputusan dalam arti *regeling* maupun *beschikking*.⁴⁸ Dalam disertasinya Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa keberadaan Keputusan presiden yang berfungsi pengaturan (Yang sekarang disebut Peraturan Presiden) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terkhususkan dalam penyelenggaraan perundang-undangan Negara.

⁴⁸ Prisca Listianingrum, “ Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, (Malang: Arena Hukum, Vol 12 No 2, agustus 2019), h 337

Dilihat dalam sejarahnya pada masa orde baru, proses pemerintahan menggunakan keputusan presiden sehingga sering disebut *Government by Keppres*. Bahkan hingga saat ini penggunaan peraturan presiden masih memegang peranan penting dalam hal penyelenggaraan Negara bahkan dalam praktiknya cenderung berkembang mengikuti pola arus zaman. Merujuk pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 13 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan peraturan presiden yakni : *(1) materi yang diperintahkan oleh undang-undang, dan materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau (2) materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah*. Secara substansi dari isi pasal diatas peraturan presiden memiliki 3 fungsi yakni: (1) Peraturan delegasi. (2) Peraturan pelaksana (3) Peraturan mandiri.⁴⁹

Peraturan delegasi bersumber dari undang-undang induk dan tidak boleh melampaui muatan delegasi. Sedangkan peraturan pelaksana menurut prof. bagir manan dapat bersumber dari kewenangan delegasi atau kewenangan mandiri.⁵⁰ Kembali dijelaskan oleh prof. bagir manan suatu pemerintahan tanpa adanya peraturan delegasi dan peraturan pelaksana akan berjalan

⁴⁹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, h 224

⁵⁰ Fitri Esfandiari, “ Problematika pendelegasian peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia”, (Malang: Jurnal Legality, Vol 26, No 2, Februari 2019), h 267

lambat bahkan berhenti.⁵¹ Dalam era modern ini peraturan delegasi juga bisa diartikan sebagai peraturan pelayanan rakyat. Sebagaimana disampaikan oleh Moh. Fadli bahwa “ Ketika memasuki era welfarestate yang meletakkan pelayanan rakyat adalah merupakan tanggung jawab eksekutif, peran peraturan delegasi kian meningkat.

Dan kebutuhan terhadap peraturan delegasi kian nyata”. Senada dengan Moh. Fadli, K. C Wheare juga berpendapat “ Sudah menjadi hal yang wajar bahwa memastikan tersedianya standard minimum kesejahteraan bagi semua warga merupakan tugas dari pemerintah. Terlepas dari bisa tidaknya mereka menjalankan tugas tersebut. Terjaminya kebutuhan pangan, akses pendidikan, tunjangan hari tua, dll. Kesemuanya itu adalah hal mengharuskan eksekutif memperluas kekuasaannya. Hanya pemerintah pusat yang mempunyai hak akses untuk menciptakan semua itu karena pemerintahlah yang dapat mengakses semua kekayaan Negara yang nantinya dapat disalurkan ke daerah-daerah guna mewujudkan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Hal inilah dirasa peraturan delegasi dan pelaksana sangat penting dan akan terus meningkat sesuai kebutuhan Negara. Dalam datanya dari kurun waktu antara tahun 2004 -2012 menunjukkan

⁵¹ Jimly Asshidqie, *Agenda pembangunan hukum nasional di abad globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h 75

ada 282 produk undang-undang, atau rata-rata 31 undang-undang pertahun. Peraturan pemerintah berjumlah 689, atau rata-rata 76 PP pertahun, perpres berjumlah 705 atau rata-rata 78 perpres pertahun. Data itu menunjukkan secara kuantitas bahwa pihak parlemen hanya mampu menyumbang di angka 16,65 persen dalam produk legislasi. Sebagaimana diungkapkan Peter camper bahwa peraturan delegasi ini juga disebabkan hal-hal teknis yang memakan banyak waktu jika dibahas di parlemen sehingga membuat ketidakefisien dalam hal pembuatan peraturan.

Perpres mempunyai fungsi mandiri sebagaimana diungkapkan oleh A.Hamid S. Attamimi yakni perpres dapat bersumber dari peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan kepada yakni Peraturan pemerintah. Dan dapat pula bersumber dari kewenangan atributif yang bersumber dari pasal 4 ayat (1) Undang-undnag dasar Negara republic Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya materi muatan perpes sebagai peraturan delegasi lingkup materinya tertentu, sedangkan perpres atribusi pasal 4 ayat 1 UUD 1945 tidak ditentukan luas dan batas lingkup materinya. Oleh karena ruang lingkup materi perpres atribusi tidak terbatas maka hal ini yang menyebutkan “Perpres Mandiri”.⁵²

⁵² Moh. Fadli, Peraturan delegasi di Indonesia, (Malang: UB Press, 2011), h 1

c. **Konsideran Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018**

Dalam Pertimbangan hukumnya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 mengatur Presiden republik memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Hal ini menandakan bahwa kedudukan peraturan presiden mempunyai jaminan kuat dalam hierarki tata perundang-undangan di indonesia. Namun daripada itu terdapat beberapa pasal yang jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini tidaklah sesuai dengan tugas dan fungsi peraturan presiden yang mempunyai fungsi pelaksana yang diharapkan mempertegas peraturan di atasnya. Dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia mengatur bahwa “ setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Mengacu pada pasal di atas Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berpendapat bahwa setiap penggunaan tenaga kerja asing seharusnya diperketat dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing sebagai sampingan. Secara materiil norma yang diatur dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing pasal 9 dianggap bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 42 ayat (1).

Menyatakan “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk” dalam peraturan presiden menyatakan bahwa “Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA”.

3. Konsep Keadilan Sosial

a. Definisi Keadilan Sosial

Secara etimologis kata keadilan dalam bahasa inggris adalah “justice” berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata justice memiliki tiga macam makna yang berbeda, diantaranya : (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil,(2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum,(3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan.⁵³ Dalam substansinya konsep keadilan rawls masih relevan digunakan sebagai pijakan analisis keadilan sosial negara-negara berkembang. Dalam teorinya rawls mengatakan bahwa keadilan adalah gabungan antara konsep kebebasan dan kesamaan. Hal ini senada dengan para pendiri bangsa yang menempatkan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah keadilan sosial ini disebutkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sila kelima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

⁵³ Sugeng Pujileksono, Perundang-undangan sosial dan pekerjaan sosial,(Malang: Setara Press, 2016), h 113

Alinea keempat berbunyi:” kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam konsep keadilan rawls keadilan dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar seperti pengadilan, pasar, dan konstitusi negara. Setelah melalui empat perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 -2002, prinsip keadilan sosial dituangkan dalam prinsip kebebasan yang sama. Hal ini dibuktikan dalam Bab XA tentang hak asasi manusia, diantaranya pasal 28 E UUD 1945 tentang kebebasan memeluk agama, kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani, serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Begitu juga dengan prinsip kedua yakni prinsip perbedaan, konstitusi indonesia memiliki prinsip “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” Pasal 28H ayat(2) UUD 1945.⁵⁴

⁵⁴ Sugeng PujiLeksono, Perundang-undangan sosial dan pekerjaan sosial, h 113

b. Landasan Hukum Keadilan Sosial

Demi menegakkan hak-hak keadilan yang dimiliki setiap warga negara. Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa upaya guna menjaga dan melindungi hak-hak setiap warga negara dan juga sebagai salah satu bentuk penerapan tujuan pemerintah yang berdaulat. Beberapa dasar hukum tentang keadilan adalah sebagai berikut:

- a) Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4
- b) Pancasila Sila Kelima
- c) UUD Pasal 28 E
- d) Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- e) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

c. Penegakan Keadilan Sosial

Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak-hak setiap warga negaranya. Hal ini sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Senada dengan Pancasila Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno berkata “ keadilan sosial ialah suatu sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia bagi semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”. Dalam perwujudan nyata keadilan memiliki

makna penerapan secara umum yaitu, jaminan berbagai hak tidak dilanggar dan perlakuan sama terhadap masing-masing orang. Secara substansial seseorang berlaku adil jika memberikan hak kepada setiap orang apa yang seharusnya diberikan, tidak melanggar kebebasan orang lain, dan memandang sama harkat dan martabat setiap orang.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi " Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Terhitung dari zaman orde baru lengser. Indonesia disinyalir belum mampu menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan negara. Posisi ini memunculkan banyak ketimpangan-

ketimpangan yang terjadi mulai dari hukum, politik, ekonomi, dll. Kasus yang paling masif yakni terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Justru kasus KKN ini paling masif terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan yang notabene pemangku jabatan, pemegang kedaulatan rakyat. Praktik hukum yang berat sebelah menjadikan relasi antar masyarakat terganggu. Untuk itu bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan paradigma pembangunan, eksklusif yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi hingga pembangunan inklusif yang berorientasi terhadap meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb

a. Definisi Keadilan Sosial Islam

Keadilan sosial adalah sebuah cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Namun dengan munculnya sekularisme di dunia Barat dalam mengatur kehidupan ini, agama kehilangan perannya dalam urusan dunia. Sekularisme menganggap agama hanya sebagai pengatur masalah-masalah akhirat saja. Agama dianggap tidak lagi relevan dalam kehidupan yang semakin modern saat ini. Namun, Sayyid Quthb seorang ilmuwan Islam dari Mesir menentang anggapan sekuler yang demikian itu. Gagasan pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada pandangan Barat yang sekuler,

agama dalam pandangan sekularisme hanya bertugas dalam masalah-masalah individual saja, seperti masalah pernikahan, *'iddah*, talak, nafkah, penyusuan, waris dan lainnya, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia.⁵⁵

Sehingga Sayyid Quthb hadir dengan sebuah gagasan tentang keadilan sosial dalam Islam, ia yakin bahwa Islam adalah sebuah sistem yang universal dan lengkap. Agama Islam telah mengorganisasi kehidupan ini di segala aspek kehidupan manusia. Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Quthb menegaskan bahwa tidak ada sistem manapun buatan manusia yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi kehidupan sosial masyarakat. Islam adalah sebuah sistem yang universal dan menyeluruh. Gagasan Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam ini adalah sebagai reaksi atas sekularisme dan aktualisasi dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah nabi.

a. Kebebasan Jiwa

Keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat terwujud dan terjamin pelaksanaannya serta kelestariannya, sepanjang ia tidak dikaitkan dengan persoalan jiwa yang batini.

⁵⁵ Afif Mohammad, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h 25

Dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat kepadanya.⁵⁶ Keadilan itu juga belum dapat diwujudkan dalam diri seorang individu apabila belum menjangkau sampai ke dalam jiwanya dengan kadar amaliah yang menjamin kontinuitas dalam segi ini. Masyarakat pun tidak mungkin dapat memelihara pelaksanaannya, kalau memang hal itu terwujud, selama tidak ada satu keyakinan yang menopangnya dari dalam. Inilah yang diusahakan oleh Islam untuk diarahkan secara menyeluruh. Agama Kristen mengajarkan bahwa pembebasan jiwa dari kesenangan dan libatan nafsu syahwat serta menganggap hina kehidupan duniawi dapat dijadikan jaminan kebebasan jiwa namun belum sempurna.⁵⁷

Sedangkan ajaran komunisme menyatakan dalam bidang ekonomilah kebebasan jiwa didapat, kebebasan dari tekanan ekonomi. Itu benar namun belum sempurna. Keadaan mengekang dan mengeebiri dorongan kehidupan tidak selamanya baik. ALLAH SWT menciptakan kehidupan ini tidak hanya sia-sia belaka dan bertujuan untuk dihindari. Jika ada jalan untuk melepaskan dorongan yang mengahru biru dalam diri manusia dan melepaskan keinginan nafsu syahwatnya, maka cara inilah yang paling tepat dan selamat

⁵⁶ Afif Mohammad, Keadilan Sosial Dalam Islam, h 63

⁵⁷ Hendri, "Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb", Skripsi Sarjana, (Pekanbaru: 2012), h 49

untuk ditempuh. Dan inilah yang menjadi tujuan islam yaitu memadukan tuntutan jasmani dan dorongan jiwa dalam suatu aturan serta menjamin kebutuhan dan tuntutnya tanpa melakukan pengerbirian terhadap salah satu diantara keduanya.

b. Persamaan Manusia Yang Sempurna

Apabila hati sudah merasakan semua kebebasan jiwa, maka ia akan terbebas dari segala bentuk bayangan perbudakan, dan percaya sepebuhnya bahwa mati, penderitaan, kemiskinan dan kehinaan, semuanya berada di tangan allah. Terbebas dari tekanan nilai-nilai yang ada di masyarakat, aman dari kerendahan libatan kebutuhan dan persoalan hidup, dapat menundukan ketamakan hawa nafsu, dan juga menghadapkan diri kepada sang maha pencipta. Lalu, ia akan dapat menuntut haknya dalam persamaan itu, dan merealisasikan serta memelihara dikala telah memperoleh tidak akan mau menerima yang lain sebagai gantinya dan tidak akan segan-segan membela sekalipun nyawa taruhnya.

Islam tidak memandang cukup dengan sekedar pemahaman kebebasan jiwa, sehingga islam pun menetapkan prinsip persamaan-persamaan secara tertulis berupa nash-nash agar jelas ketentuannya. Disaat dimana ada seorang yang menyaakan diri sebagai tuhan, sementara yang lain keturunan bangsawan,

dan disaat agama-agama an aliran kelas sosial melahirkan penguasa suci yang mengatasnamakan tuhan, disaat perdebatan seru tentang kedudukan wanita, dan juga diperbolehkan kaum bangsawan melakukan sewenang-wenangnya menyiksa budak-budak mereka. Dalam situasi dan waktu semacama itulah islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya. hak kewajibanya dihadapan undang-undang allah.⁵⁸

Lompatan besar inilah belum pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia, dan belum pernah dihasilkan oleh siapapun juga. Hal ini disebabkan karena apa yang terdapat di revolusi prancis dapat diwujudkan oleh islam dalam ekhidupan nyata dalam gambarana yang jelas dan luhur dalam waktu yang lebih awal

c. Jaminan Sosial


Kehidupan tidak mungkin dapat ditegakan bila setiap anggotanya masyarakat ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas, dimana setiap orang menikmati kebebasan jiwa terbebas dari segala bentuk tekanan dan memperoleh jamiann persamaan yang tidak disertai ikaatan dan syarat tertentu. Keadaan semacam ini merupakan jaminan bagi hancurnya masyarakat yang pasti pula akan menghancurkan anggota

⁵⁸ Sugeng Pujileksono, "Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial (perspektif pemenuhan keadilan & kesejahteraan sosial Masyarakat)", (Malang: Setara Press, 2016), h116

masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki kepentingan luhur yang tidak boleh tidak akan burujung pula pada kebebasan individunya, sementara individu tersebut memiliki kepentingan tertentu yang harus terhenti pada batas-batas tertentu dalam memperoleh kebebasannya.⁵⁹ Semua itu bertujuan agar kebebasana itu tidak berbetrokkan dengan kebebasan orang lain yang pada akhirnya mengubah sebuah kebebasan itu menjadi neraka, dan terhentilah pertumbuhan dan kesempurnaan hidup hanya sampai pada kepentingan individu yang dangkal dan terbatas.

⁵⁹ Afif, Keadilan Sosial Dalam Islam Sayyid Quthb, hlm 90

ALUR PEMIKIRAN





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

Salah satu perwujudan langkah sebagai Negara berdaulat ialah menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan : “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁶⁰

Dalam prinsipnya, para pendiri bangsa telah menempatkan nilai-nilai keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam bermasyarakat. Tak terkecuali dalam permasalahan Hukum Ketenagakerjaan yang hingga saat ini masih terdapat keambiguan perihal arah-arrah kebijakan. Dengan berjalanya waktu, era baru dunia turut menggiring sebuah Negara kedalam sebuah sistem kebaruan dengan dicirikan globalisasi, demokratisasi. Deliarnov mengatakan “globalisasi sebagai pengintegrasian internasional individu-individu dengan jaringan-jaringan informasi serta intitusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami selama sejarah dunia sebelumnya, selain itu globalisasi menunjukkan terus meningkatnya integrasi ekonomi-ekonomi nasional menuju pasaran internasional yang semakin luas dan integratif”.⁶¹

Globalisasi sendiri juga melanda dibidang ketenagakerjaan yang berimplikasi pada dua segi, yakni Pertama, memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kesempatan

⁶⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

⁶¹ Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan “ Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan”,(Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 13

kerja di luar negeri, Kedua menciptakan persaingan tenaga kerja Indonesia didalam negeri terhadap tenaga kerja asing yang masuk.⁶² Pada dasarnya globalisasi memiliki kesamaan tujuan yakni mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Kemajuan yang hendak dicapai dalam era globalisasi ini menuntut terjadinya suatu perubahan, hal ini senada diungkapkan oleh Maryadi “ Perubahan memang merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Namun bukan berarti , bahwa dalam setiap dimensi perubahan kita berpacu mengikutinya, kendati perubahan dan proses itu penting, pada dasarnya kita harus mampu berpijak pada kerangka tata nilai yang selama ini menjadi identitas bangsa”.⁶³

. Dampak globalisasi ini secara perlahan memasuki ranah-ranah sentral kehidupan manusia diantaranya dalam bidang ekonomi yang secara tidak langsung berimbas pada ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu pemerintah bertekad meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dalam wujud penerbitan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pula Indonesia memiliki 270 juta sumber daya manusia. Dengan melimpahnya sumber daya tersebut Indonesia menjadi Negara prioritas untuk dilakukan investasi langsung maupun investasi dari luar negeri. Dalam terminologi ekonomi investasi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi.⁶⁴ Walaupun pertumbuhan ekonomi memiliki banyak faktor. Menanggapi hal itu pada

⁶² Budi Winarno Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia, (jakarta: Erlangga,2006), hlm 1

⁶³ Todaro Michael, Pembangunan Ekonomi I, (Jakarta: Erlangga,2006) hlm 308

⁶⁴ Asri Wijayanti,dkk, Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatana Negara, (Surabaya: UM Surabaya Publishing,2018), hlm 8

tanggal 29 maret 2018, presiden joko widodo menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan prosedur penggunaan tenaga kerja asing, yakni peraturan presiden nomor 20 tahun 2018. Jika dilihat dari karakter materiil dalam perpres ini mengatur tentang penyederhanaan prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara meningkatkan investasi.

Investasi yang dimaksud ialah investasi langsung yang dapat memberikan dampak alih pengetahuan dan teknologi. Selain itu, seperti yang diketahui Indonesia memiliki keunggulan komparatif, dimana suatu Negara memiliki keunggulan komaratif jika bisa menekan biaya produksi lebih murah ketimbang para kompetitornya. Untuk mendukung keunggulan tersebut diperlukan modal yang bersumber dari investasi. Selain itu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan pembangunan nasional. Dan investasi berperan sebagai sumber modal dalam pembangunan nasional. Untuk itu dampak positif yang dihasilkan dari perpres ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun disisi lain dampak negatif yang dihasilkan ialah belum mampunya tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan dunia kerja baik pekerja skill maupun tanpa skill.

Pemerintah selaku Negara bertanggung jawab dalam melindungi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Banyak materi-materi yang cenderung mengarah investasi dengan mengorbankan rakyat, seperti hadirnya pasal 9 yang memangkas perizinan penggunaan tenaga kerja

asing yang secara otomatis mempermudah penggunaan TKA. Disisi lain ancaman yang terbesar ialah bukan hanya tentang mempersempitnya lapangan kerja, namun pada potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang ketenagakerjaan seperti salah satunya sistem pengupahan. Hal ini tentu tidaklah sesuai dengan amanat pasal 28d undang-undang dasar 1945 yang mengatakan “ bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan pengupahan yang layak dan adil pada setiap hubungan kerja.”⁶⁵ Dalam undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 38 ayat 3 “ bahwa tiap-tiap warga Negara memiliki hak atas pekerjaan yang sama, sebanding, setara, serupa, serta juga berhak atas upah dan syarat atas ketenagakerjaan yang sama”.⁶⁶

Mengutip dari penelitian nasir, kajian yang dilakukan oleh baker Australia menghasilkan setiap kenaikan 1% jumlah Tenaga kerja Asing, hanya akan menaikkan jumlah investasi di angka yang sama. Sementara kenaikan 1% jumlah Tenaga kerja lokal akan menghasilkan jumlah kenaikan investasi hingga 8x lipat.⁶⁷ Fakta itu meunjukkan bahwa pengaruh kehadiran Tenaga Kerja Asing akan menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, hingga kenaikan tingkat pengupahan. Penelitian lain yang dilakukan oleh winter dan zweimuller menghasilkan bahwa dengan menggunakan data pekerja usia muda dibawah 35 tahun ditemukan hubungan relatif besar dan negatif antara masuknya tenaga

⁶⁵ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999

⁶⁷ Asri WIjayanti dkk, Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018), hlm 21

kerja asing dengan peluang masuknya pekerjaan di tingkat kelompok usia yang sama bahwa setiap kenaikan 1% tenaga kerja asing akan meningkatkan penggagguran pekerja lokal sebesar 5%.⁶⁸

Peningkatan investasi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional memang tidaklah dilarang sepenuhnya. Namun alangkah lebih baiknya sebuah negara jika membuat sebuah kebijakan haruslah tetap berpendirian teguh terhadap ideologi-ideologi sebagai identitas bangsa, karena itu sebagai pijakan dasar dalam membangun arah kebijakan meskipun harus pengintegrasian dengan ekonomi global. Dan dilakukan pembatasan-pembatasan sebagai wujud kedaulatan Negara terhadap pihak-pihak yang berkeinginan memiliki kekuasaan. hal ini juga secara filosofis dan yuridis merupakan bukti konkretisasi tujuan hukum, khususnya dibidang investasi yang mendambakan kehadiran kepastian hukum dalam setiap prosesnya.

B. Data Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Globalisasi merupakan salah satu faktor terjadinya gelombang pergerakan manusia, dengan adanya globalisasi sekat antar Negara bisa dipastikan tidak ada, akibatnya kemudahan melakukan migrasi penduduk antar Negara bisa mudah dilakukan. Termasuk Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak dapat menghindari arus ini, secara langsung arus globalisasi akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan terutama tenaga kerja asing. Kondisi tersebut disebabkan sistem pasar

⁶⁸ Wijayanti, Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara, hlm 23

terbuka yang dianut Negara kita. Salah satunya ketentuan seperti Masyarakat Ekonomi Asean. Dengan menandatangani ketentuan tersebut Indonesia secara tidak langsung telah melaksanakan pasar bebas yang diatur dalam kesepakatan regional dan bilateral mengenai *people mobility* dan *human resource development*.

Dalam implementasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Untuk itu jika pemerintah dapat mengelola dengan baik, Indonesia berpotensi memiliki keunggulan dalam menghadapi MEA, sebab berdasarkan sumber data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada rentang tahun 2020-2030, dimana jumlah usia angkatan kerja antara umur 15-64 tahun mencapai 70%, sedang 30% penduduk tidak berproduktif. Berikut data penggunaan tenaga kerja asing dalam kurun 8 tahun terakhir.⁶⁹

Data Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Tahun	Jumlah penggunaan Tenaga Kerja Asing (Orang)
2011	77.307
2012	72..424

⁶⁹ Antara News, “Menkeu Sri Mulyani Janji Batasi Tenaga Kerja Asing”, <https://www.antaraneews.com/berita/910500/menkeu-sri-mulyani-janji-batasi-tenaga-kerja-asing>. diakses pada tanggal 7 Januari 2020

2013	68.757
2014	68.762
2015	69.025
2016	74.183
2017	85.974
2018	95.335

Dari tabel diatas menunjukkan terjadi fluktuatif terhadap penggunaan tenaga kerja asing dalam kurun 8 tahun terakhir. Selama kurun 2011 hingga 2015 terjadi penurunan , namun jumlah meningkat tajam setelah tahun 2015, itu berarti dampak yang dihasilkan dari pasar terbuka MEA memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian sebuah Negara terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Keberadaan TKA di Indonesia pada intinya sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional hingga ada tenaga kerja lokal yang siap dan mumpuni untuk dijadikan pengganti yang layak sesuai kebutuhan Negara. Mengehndaki hal itu Indonesia wajib menerima konsekuensi akibat menyepakati kawasan perdagangan bebas seperti Masyarakat ekonomi ASEAN / MEA, ataupun persetujuan kerja sama lainnya. Akibat berbagai perjanjian tersebut terjadilah gelombang tenaga kerja yang membuka peluang bagi TKA dengan mudah masuk dan bekerja di

Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statiska yang dikutip dari cnn Indonesia, peta Negara penyumbang TKA di Indonesia diraih oleh China dengan 24.804 orang dengan rincian seperti pada table dibawah ini.⁷⁰

Sebaran TKA Berdasarkan Negara Asal Pada Tahun 2017

No	Negara	Jumlah
1	China	24.804
2	Jepang	13.540
3	Korea Selatan	9.521
4	India	6.237
5	Malaysia	4.603
6	Filipna	3.174
7	Australia	2.603
8	Amerika Serikat	2.526
9	Singapura	1.915
10	Lainya	15.035

⁷⁰ Kompas, “Jumlah Tenaga Kerja Asing dari China di Indonesia Tertinggi Sejak 2012,” <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/7/17/jumlah-tenaga-kerja-asing-dari-china-di-indonesia-tertinggi-sejak-2012>. diakses tanggal 8 Februari 2020

Menurut Sahat Sinurat, selaku Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, China Menjadi Negara Penyumbang TKA terbanyak di Indonesia dengan jumlah 24.804, peringkat kedua terbanyak berasal dari Jepang dengan jumlah 13.540, dan yang ketiga berasal dari Korea Selatan dengan jumlah 9.521. Kondisi TKA berdasarkan jumlah Negara asal merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional Negara di bidang ketenagakerjaan baik dari aspek peran Negara maupun kewenangan Negara. Tantangan ini merupakan konsekuensi dari tanggung jawab Negara untuk menjamin hak-hak bagi setiapwarga Negara, sehingga Negara harus menyeimbangkan antara peran dan tanggung jawabnya melalui kewenangan yang dimiliki.⁷¹

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapati bahwa total TKA di Jawa Timur per 2016 mencapai 1434 orang, yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur mulai dari Surabaya 515 orang, Kabupaten Sidoarjo 306 orang, Kabupaten Mojokerto 242 orang, Kabupaten Gresik 93 orang, Kota Malang 61 orang, Kabupaten Pasuruan 48 orang, Kabupaten Jombang 39 orang, Kabupaten Jember 33 Orang, Kota Pasuruan 17 orang, Kabupaten Lamongan 15 orang, Kabupaten

⁷¹ Cnn Indonesia, "Jumlah Tenaga Kerja Aing dan Negara Asal", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427164128-535-294169/jumlah-tenaga-kerja-asing-dan-daftar-negara-asal>, diakses pada 25 Februari 2020

malang 12 orang. Untuk Lebih Jealsnya dapat dilihat pada table dibawah ini :⁷²

Data Jumlah Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Orang)
1	Surabaya	515
2	Sidoarjo	306
3	Mojokerto	242
4	Gresik	93
5	Kota Malang	61
6	Kabupaten Pasuruan	48
7	Jombang	39
8	Jember	33
9	Kota Pasuruan	17
10	Lamongan	15
10	Kabupaten Malang	12

⁷² Surabaya Tribunews, "Ini urutan Jumlah Pekerja Asing Terbanyak di Jawa Timur", www.surabaya.tirbunews.com diakses tanggal 15 Februari 2020

Namun dalam instrumen hukum ketenagakerjaan asing Negara belum mampu memberikan dan menjamin perlindungan hukum , sehingga ditemukan beberapa praktik pelanggaran yang dikhawatirkan memberi ancaman bagi tenaga kerja lokal, secara tidak langsung memengaruhi di sektor sosial, ekonomi,keamanan. Kekhawatiran tersebut bukanlah asumsi publik yang tidak bersumber data, berikut data pelanggaran tenaga kerja asing akibat kelonggaran pengawasan pemerintah :⁷³

**Data Pelanggaran Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Tahun
2017-2018**

Jenis Pelanggaran	Tahun 2017 (Orang)	Tahun 2018 (Orang)
Tidak Ada IMTA	236	1237
Jabatan Tidak Sesuai	36	104
Tidak Ada Laporan Keberadaan	91	94
Rangkap Jabatan	-	64
Mengurusi Kepersonaliaan	25	18

⁷³ Katadata, “Sepanjang 2018 terjadi 1500 pelanggaran tenaga kerja asing”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjang-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing>, diakses pada 23 Februari 2020

IMTA berakhir	-	2
Lokasi Kerja Tidak Sesuai	-	2

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2018 mencapai 1.521 pekerja. Dibanding tahun sebelumnya yakni pada tahun 2017 hanya mencapai 390 pekerja, jika dipersentasekan sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018 telah terjadi peningkatan signifikan sebesar 290%. Menurut data di atas sumbangsih dari kasus tanpa memiliki izin menjadi yang paling besar diantaranya jenis pelanggaran yang lain hingga mencapai 1237 pekerja di tahun 2018 dan 236 pekerja di tahun 2017, selanjutnya kasus pelanggaran dengan jumlah terbanyak kedua yakni penyelewengan posisi yang tidak sesuai dengan surat izin menggunakan tenaga kerja asing mencapai 104 orang di tahun 2018 dan 36 orang di tahun 2017. Selain dari kementerian ketenagakerjaan, ombudsman republic indonesia juga menemukan beberapa pelanggaran, seperti maraknya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai *skill/unskilled labor*. Seperti di Morowali ada sekitar 200 sopir angkutan barang. Lebih lanjut laode mengatakan fakta dilapangan menemukan hampir 90% TKA menggunakan topi berwarna kuning, seharusnya berdasarkan peraturan TKA dipekerjakan pada posisi yang

dimana tenaga kerja lokal belum ada mengisi posisi tersebut.⁷⁴ Hal ini tentu menjadi sorotan agar pemerintah lebih selektif dan melakukan peningkatan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan investor melakukan perbuatan illegal demi kepentingan sekelompok mereka.

C. Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Izin Penggunaan TKA di Indonesia

Pelemahan ekonomi di Indonesia adalah sesuatu realita yang harus dihadapi. Banyak faktor yang menyebabkan melemahnya ekonomi di Indonesia baik dari internal maupun eksternal dalam dinamika perekonomian Indonesia. Tanpa disadari efek-efek yang terjadi ialah meningkatnya kurs mata uang rupiah, fluktuasi harga sembako, hingga banyak terjadi kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan. Untuk itu sebagai antisipasi dari pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan di atas, Presiden Republik Indonesia. IR. Joko Widodo menerbitkan sebuah peraturan pelaksana yakni Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini sesuai amanat yang tertuang pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa “presiden

⁷⁴ Tirta, “Ombudsman Temuka Masalah Penempatan Buruh Kasar”, <https://tirto.id/ombudsman-temukan-masalah-penempatan-tka-sebagian-jadi-buruh-kasar-cjsu>. diakses pada 3 Maret 2020

republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”⁷⁵

Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal tersebut presiden memiliki kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yakni Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana terkait permasalahan ketenagakerjaan. Namun, setelah presiden mengesahkan peraturan tersebut dalam praktiknya dinilai melakukan penyimpangan terhadap sistem norma hukum di Indonesia. Amanat peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 9 mengatur bahwa “Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin mempekerjakan TKA”.⁷⁶ Secara materiil isi pasal 9 berarti RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA, dengan kata lain para pemberi kerja tidak perlu mengurus izin lagi untuk mempekerjakan TKA melainkan hanya berbekal RPTKA yang mereka buat sendiri.

Isi substansi pada pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yakni Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 42 ayat 1 yang mengatur bahwa “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Dalam pasal tersebut secara materiil RPTKA adalah syarat untuk mengajukan permohonan

⁷⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁶ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018)

mempekerjakan TKA.⁷⁷ Dan pada peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 ayat 1a menyatakan bahwa “ pemberi kerja tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham yang menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA”. Ketentuan dari peraturan presiden tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Dalam klausul lain yang tertuang pada peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 ayat 1 c menyatakan bahwa “ pemberi kerja tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah”. Hal ini secara substansi menbrak undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 43 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ pemberi kerja wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan Negara asing”. Dalam ketentuan terakhir peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pasal 10 ayat 1c akan memudahkan bagi TKA untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis yang dibiayai oleh pinjaman asing. Misalnya pinjaman infrastruktur dari china mensyaratkan pekerja dari

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003

negeri china untuk mengerjakan proyek dengan pendanaanya berasal dari china. (tempo).

Jika melihat pemaparan permasalahan diatas dalam teori Politik Hukum ada beberapa landasan yang dijadikan patokan dalam pembaharuan politik hukum di Indonesia. Landasan tersebut ialah Kebijakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Dinamika Pembaharuan Hukum.

1. Kebijakan Hukum

Yang dimaksud dengan kebijakan hukum dalam teori politik hukum yakni arah suatu perkembangan hukum yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh para pemangku jabatan, biasanya kebijakan hukum berkaitan dengan rasa keadilan dengan tetap melihat dari segala aspek dan berpegangan pancasila sebagai paradigma hukum. Penentuan arah kebijakan hukum tidak bisa lepas dari pancasila, karena pancasila sebagai identitas bangsa, pandangan hidup, dan dasar negara. Dalam konteks zaman sekarang tentu peranan pancasila sangatlah diharapkan dalam membangun sebuah kualitas hukum. Dampak globalisasi sendiri saat ini telah mencakup kehidupan yang amat mendalam. Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, ilmu melainkan juga memengaruhi ideologi dan filsafat.⁷⁸

⁷⁸ Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) hlm 2

Oleh sebab itu isi dari sila kelima Pancasila yakni “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara materiil pembuatan kebijakan hukum haruslah memiliki nilai-nilai keadilan seperti yang diamanatkan oleh Pancasila. Pada hakekatnya Pancasila juga disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental Negara). *Staatfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar dan berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk. Hamid S Attmimi berkata “ jika hukum yang tidak memuat dan memancarkan nilai-nilai tersebut, maka hukum itu telah terlepas fondasinya. Hukum yang tidak berlandaskan Pancasila ibarat rumah yang tidak terbangun diatas landasan yang kokoh sehingga mudah ambruk”.⁷⁹

Dalam alasan dan pertimbangan hukumnya, presiden harus mampu mengakomodir segala ketentuan-ketentuan yang hidup dalam bermasyarakat, dalam arti lain ialah rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Realita pelaksanaannya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 keadilan tidak terpenuhi jika melihat dari teori politik hukum norma-norma hukum yang digunakan hanyalah mengakomodir para investor asing dan mementingkan keutamaan tenaga kerja asing dalam proyek proyek strategis nasional. Dengan disahkannya peraturan tersebut serbuan tenaga kerja asing semakin tidak terkontrol sehingga

⁷⁹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 49

akan menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu tidak selaras dengan landasan kebijakan hukum yang berpegangan dengan Pancasila sebagai fondasi dalam membentuk suatu perundang-undangan.

Landasan kebijakan hukum dalam Teori Politik Hukum jelas bahwa keadilan belum terpenuhi pada kedua belah pihak antara Tenaga kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal yang mana pemerintah haruslah dapat memberikan rasa keadilan antara kedua belah pihak, yang mana keadilan tidak hanya bersifat formal melainkan keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terlibat.

2. Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah Negara hukum,, dimana Pancasila digunakan sebagai ideologi Negara dan UUD 1945 sebagai acuan pokok. Intinya peraturan perundang-undangan akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik. Politik hukum peraturan perundangan pada Negara demokrasi akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menentukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Ada 3 tataran kebijaksanaan politik perundang-undangan yang terkandung pada *rechtsidee* yakni *pertama*, Pada tataran politik, tujuan hukum di Indonesia adalah tegaknya Negara hukum yang demokratis. *Kedua*, Pada tataran sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, Pada tataran normatif, politik

hukum bertujuan tegaknya keadilan dalam setiap kehidupan bermasyarakat.⁸⁰

Dalam konsepnya peraturan presiden ialah bersifat regeling artinya materi muatan yang terkandung berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Merujuk pada undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 13 bahwa peraturan presiden memiliki 3 fungsi yakni : *Pertama*, peraturan delegasi. *Kedua*, Peraturan pelaksana. *Ketiga*, sebagai peraturan mandiri. Dari 3 fungsi itu diartikan bahwa di era modern ini yang memasuki era kesejahteraan bahwasanya sebuah peraturan perundangan-undangan diartikan sebagai peraturan pelayanan rakyat. Untuk itu seharusnya sebuah peraturan tidaklah boleh mengabaikan fungsi dari tugas awal sebuah peraturan tersebut dibuat. Dalam realiatnya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 ini lebih mengakomodir pesatnya kenaikan angka ekonomi tanpa meningkatkan sebuah pengawasan. Akibatnya bukan hal positif yang didapat dari disahkannya perpres nomor 20 tahun 2018 melainkan banyak hal negatif terutama tentang keadilan para pekerja lokal. Tentu permasalahan tenaga kerja lokal seperti stndard upah minimum, proses rekruting dan sistem kontrak kerja seaharsunya juga diselesaikna terlebih dahulu sebelum ingin menaikkan angka devisa negara.

⁸⁰ Abdul Latif, Politik Hukum, (Jakarta: SInar grafika, 2010), hal 164

Selain itu Pembentukan peraturan perundangan-undangan biasanya disertai dengan banyak faktor seperti ideologi, pengalaman, pengetahuan. Namun yang paling berbahaya ialah ketika kepentingan asing mendominasi dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan. Jika hal ini terjadi tentu akan berakibat buruk dalam jangka panjang bagi kelangsungan sistem bernegara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk diwaspadai dengan adanya intervensi asing dalam pembentukan produk perundang-undangan di Indonesia. Secara umum intervensi asing dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu :

a) Intervensi pemerintah ke pemerintah : pemerintah suatu Negara agar memasukkan suatu klausul dalam perundang-undangan ke Negara lain. Model ini nampak vulgar, sehingga mudah diantisipasi dan dikritik, contohnya pernyataan bahwa Indonesia sarang teroris yang dilontarkan oleh Australia maupun Singapura, hal ini bertujuan untuk mendesak Indonesia menerapkan undang-undang anti teroris yang lebih ketat.

b) Intervensi lembaga Internasional: model intervensi ini sedikit lebih elegan dibanding pertama, dengan mengatasnamakan lembaga internasional seperti PBB, WHO, dan IMF. Apabila tidak diikuti oleh pemerintah, suatu Negara bisa dikucikan dan tidak pantas menerima “kerja sama dunia”. Contoh dari model ini adalah agenda UU terkait globalisasi seperti UU perbankan, UU migas, dll

c) Intervensi Dunia Bisnis: Dunia bisnis memiliki jaringan-jaringan yang amat luas baik bisnis dalam lingkup domestik maupun internasional. Para pengusaha dan investor dapat menekan pemerintah agar memuluskan berbagai kepentingan mereka dalam suatu produk undang-undang. Ancaman yang sering ditimbulkan adalah memindahkan investasi ke Negara lain yang mempunyai iklim lebih baik. Contoh model ini adalah agenda UU yang terkait investasi, perpajakan, dan perburuhan

d) Intervensi lembaga swadaya masyarakat: LSM termasuk ormas-ormas dapat menjadi kelompok penekan yang efektif pada pemerintah, badan legislative, maupun yudikatif. LSM ini bisa berupa LSM asing dengan asing, LSM lokal dengan Asing, maupun LSM lokal namun disponsori asing. Bentuk model ini dengancara mendatangi penyusun UU untuk melakukan terror mental seperti demonstrasi besar-besar.. Contoh dari bentuk ini adalah UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

e) Intervensi Kaum Intelektual : para ilmuwan, lembaga konsultan bahkan tokoh agama dapat dipakai untuk menekan pemerintah agar meloloskan suatu agenda dalam perundang-undangan. Dalam realitanya para birokrat dan perancang UU diundang oleh pihak luar negeri untuk melanjutkan sekolah atau sekedar studi banding. Dalam pertemuan inilah intervensi terjadi.

Model ini menjadi model paling rapid an halus , karena pola pikir yang didapat berasal dari karya anak bangsa sendiri.⁸¹

Dari Analisa diatas produk peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, termasuk kedalam kelompok intervensi keempat, dimana peran ekonomi dan bisnis yang diwakili oleh para investor,pasal pasal yang terkandung dalam peraturan perudnagn-unangan ini tidak sejalan dengan peraturan-peraturan yang diatasya, seperti dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, seperti pada pasal 9 peaturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang menagatur “Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin mempekerjakan TKA” dan dinilai bertentangan dengan Undang-undang nomor13 tahun 2003 pasal 42 yang mengatur “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Selian itu secara materiil pasal tersebut juga bertentangan dengan idelogi pancasila sebagai identitas bangsa terutama sila ke-5.

3. Pembaharuan Hukum

Dalam alam Indonesia merdeka, ketika Negara didirikan atas dasar suau kesatuan bangsa yang modern, tentu mengenal politik hukum nasional. Hal ini muncul sebagai suatu gagasan untuk menggantikan hukum pendahulunya, hukum colonial, yang dipandang

⁸¹ Abdul Latif, Politik Hukum, hlm 168

tidak koheren dengan bangsa kita saat ini. Maka dari itu, yang dimaksud dengan politik hukum nasional adalah suatu keputusan kekuasaan Negara tentang hukum yang berlaku secara nasional dan arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikemabngkan.⁸² Politik hukum dalam dimensi filosofis merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sedangkan politik hukum dalam dimensi normatif merupakan cerminan dari kehendak kehendak sosial penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang diinginkan.

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pasal 3 mengatur bahwa “ RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercamntum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umm, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan, visi,misi, dan arah pembangunan nasional.” Dengan demikian sangatlah jelas bahwa arah pembangunan berdasarkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan

⁸² Muhammad Kasim, Politik Hukum dalam pembaharuan hukum nasional di Indonesia.(Manado: Stain Manado press, 2013), hlm 107

undang-undang dasar 1945, serta ditunjukkan kepada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Mengingat peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 mengandung kemanfaatan kemajuan ekonomi dengan cara peningkatan investor dan mengsempangkan hak-hak masyarakat secara luas. Hal ini sudah sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai bahan acuan pembuatan hukum. Karenanya Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma terkait pembatasan hak tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang dalam setiap kebijakan yang dibuat agar tidak serta merta memutuskan kebijakannya merugikan sebagian masyarakat. Jika dikonteskan dengan permasalahan ini seharusnya pemerintah bisa mengakomodir antara kewajiban tanggung jawab Negara dan juga hak untuk mendapatkan hasil investasi dengan harus meningkatkan pengawasan dan memperketat terkait prosedur izin tenaga kerja asing agar kedepan Negara dan rakyat juga bisa mendapatkan hasil investasi baik dari segi ekonomi dan segi peningkatan sumber daya manusia untuk memajukan kehidupan berbangsa.

D. Politik Hukum peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 ditinjau dari keadilan sosial sayyid quthb

Keadilan sosial merupakan sebuah tujuan Negara seluruh dunia demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Islam mempunyai konsep-konsep yang

khas tentang hukum, yang tentunya berbeda dengan hukum barat sekuler. Paham sekuler sendiri ialah paham dimana agama dipisahkan dari urusan kehidupan. Dalam islam sekuler diistilahkan dengan “ *Fashluddin ‘anil Haya*”, yang artinya memisahkan peran agama dari kehidupan.⁸³ Sekuler menilai agama hanya mengatur urusan akhirat saja, sehingga agama dianggap tidak relevan dalam mengurus urusan dunia. Paham sekuler muncul pada antara abad ke-13 dan 14. Hal ini ditimbulkan akibat ada konflik yurisdiksi antara Negara dan Gereja. Pada mulanya kekuasaan Raja dan Paus berdempet dalam wilayah yang sama, yaitu sebagai penguasa politik dan penguasa kerohanian. Negara dengan disimbolkan oleh raja melebarkan kekuasaannya atas wilayah-wilayah lain beserta seluruh penduduknya, sedangkan gereja berusaha menegakkan kekuasaan politik gerejanya atas semua insane yang Beragama Kristen tanpa membedakan kebangsaan dan wilayah kediaman.

Dengan berkembangnya perubahan zaman, salah satu ilmuwan muslim yang berasal dari mesir yakni, Sayyid Quthb. Sayyid quthb ialah seorang ilmuwan dan pergerakan. Beliau menginjakan kaki di amerika pada tahun 1949. Konsep keadilan sosial sayyid quthb memang tidaklah jauh dari paham sekuler. Karena beliau telah lama mengenyam pendidikan di Negara sekuler, yakni amerika mulai tahun 1949. Dalam berbagai karangan fase hidup sayyid quthb terbagi menjadi 3 fase, Yakni: Pertama, Sayyid Quthb menjadi Akademisi di Mesir, Kedua, Menjadi Peneliti di

⁸³ Kasmuri, “ Fenomena Sekulerisme”, (Surakarta: Al-A’raf:Jurnal Pemikiran islam dan filsafat, Vol XI,2014), hlm 89-100

Amerika. Ketiga, saat Asy-syahid terlibat dalam revolusi Mesir hingga akhirnya dihukum mati.⁸⁴ Menurut sayyid quthb, islam tidak terpecah – pecah antara dunia dan akhirat. Bagi pemahamana penulis konsep ini merupakan sebuah solusi jawaban atas permasalahan keadilan sosial dalam dunia barat yang masih dianggap rapuh. Pada tahun 1948 sayyid quthb menghasilkan sebuah buku yang berjudul “Al-adalah Al-ijtima’iyyah Fil islam” atau “ keadilan sosial dalam islam”. Dalam buku itu tegas dinyatakan oleh beliau bahwa keadilan masyarakat sejati hanya akan tercapai bila hanya masyarakat menerapkan sistem islam.

Dalam perjalanan hidupnya sayyid quthb, banyak dipengaruhi oleh beberapa tokoh terkenal yang salah satunya Abul A’la almaududi. Dengan berbagai macam pengalaman dimulai dari mendukung sekulerisme liberal, dilanjutkan dengan suatu peralihan periode yang moderat, hingga memuncak dengan menganjurkan islam yang revolusionisme. Yang berusaha mengganti semua sistem tata kelola yang ada diganti dengan tata sistem kelola secara islami.⁸⁵ Bagi sayyid, komunis dan liberal adalah hal yang serupa. Mereka adalah dua sistem yang bertindak satu kubu dalam permusuhan terhadap islam, palestina adalah contoh dari permusuhan tersebut. Dengan berbagai banyak pengalaman di dunia barat, dan melihat realita sosial, dimana moral sangat murah harganya dan kehidupan bebas tanpa batas yang merajalela. Beliau membuat gagasan konsep yang

⁸⁴ <https://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/perjalanan-sayyid-quthb-ke-amerika-dibuang-dari-mesir-1> diakses tanggal 11 Maret 2020

⁸⁵ John L. Esposito (ed), *Voice of Resurgent Islam*, terj. Bakri Siregar, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987, hlm. 107

mennjadikan sebuah terobosan dan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan tentang sosial kemasyarakatan dengan tidak melupakan 2 pegangan penting yakni Al-quran dan Sunnah Nabi SAW.⁸⁶

Sayyid quthb memformulasikan gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat kewahyuan, yang artinya umat islam mengambil kontruksi moral dari Alquran yang telah dilakukan secara konkret dan sukses oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Tradisi ini tidaklah boleh dilupakan seberapapun besar rintangan pada zaman modern ini. Karena ini adalah kunci daripada umat islam menjalankan suatu kehidupan sosial keadilan islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, ekonomi, spiritual. Karenanya islam adalah juga disebut sebagai agama yang modern.⁸⁷ Mengutip pernyataan dari Hamid algar yang terdapat pada pengantar buku *Social Justice in Islam*, bahwa sayyid quthb adalah orang pertama didunia yang melafalkan masalah keadilan sosial di zaman modern. Beliau menjadikan teori keadilan sosialnya sebagai pokok sumber pemikirannya. Suatu hubungan antara teologi dan realitas sosial.Islam dijadikan sebagai kekuatan sosial dan Politik yang Konkret.⁸⁸

⁸⁶ <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/101-tahun-kelahiran-sayyid-quthb-telunjuk-yang-bersyahadah-dalam-setiap-shalat-ini>. diakses pada tanggal 13 Maret 2020

⁸⁷ Musthafa Assiba'i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, h. 313.

⁸⁸ M.Taufiq Rahman, "Social Justice in Westren and Islamic Thought (A comparative Study Jhon Rawls and Sayyid Quthb Theories of Social Justice)", [https://www.academia.edu/27492244/SOCIAL_JUSTICE_IN_WESTERN_AND ISLAMIC_THOUGHT_A_COMPARATIVE_STUDY_OF_JOHN_RAWLS_S_AND_SAYYID_QUTHB_S_THEORIES_OF_SOCIAL_JUSTICE](https://www.academia.edu/27492244/SOCIAL_JUSTICE_IN_WESTERN_AND_ISLAMIC_THOUGHT_A_COMPARATIVE_STUDY_OF_JOHN_RAWLS_S_AND_SAYYID_QUTHB_S_THEORIES_OF_SOCIAL_JUSTICE) . diakses pada 15 Maret 2020

Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb merupakan penegasan bahwa keadilan sosial islam merupakan sebuah gagasan terobosan untuk dijadikan solusi dari permasalahan yang timbul dari dunia barat yakni kapitalisme dan komunisme. Dalam konsep tersebut sayyid quthb memberikan hak-hak yang harus diaktuliasasikan terhadap realitas sosial. Adapun hak-hak itu terbagi menjadi 3 yakni:

1. Kebebasan Jiwa

Hak kebebasan jiwa merupakan suatu hak yang fundamental dalam usaha menegakkan keadilan sosial. Kebebasana jiwa yang dimaksud ialah dimana sebuah jalan untuk melepaskan dorongan-dorongan dalam diri manusia dan melepaskan keinginan syahwatnya. Inilah yang menjadi tujuan islam yaitu memadukan tuntutan jasmani dan dorongan jiwanya dalam suatu aturan serta menjamin kebutuhan dan tuntutnya tanpa melakukan pengebirian terhadap salah satunya. islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya tertuju pada segi maknawiyah ataupun ekonomi semata, melainkan dituju pada kedua segi itu secara keseluruhan. Islam mengakui kenyataan hidup dan kekuatan jiwa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk mengerahkan seluruh kemampuannya semaksimal mungkin, dan kemudian dengan itu menunjukkan pada kebebasan jiwa yang nyata dan sepenuhnya.

Jika dikontektualisasikan terhadap kasus penelitian ini jelas pemerintah telah melakukan hal yang dirasa tidak memenuhi unsur kebebasan jiwa. Dimana hak dan kewajiban Negara sebagai organisasi tidak berjalan seimbang.. terbukti dari pasal 9 peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin mempekerjakan TKA” adalah suatu bentuk dengan cara memangkas perizinan agar memudahkan para investor menanamkan saham maupun teknologi di Indonesia. Kehidupan itu suci, tidak ada yang bisa merampas hak-hak kecuali Allah SWT semata.

Jika ditelaah menggunakan teori Politik, peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 hanya memenuhi 2 aspek politik hukum yakni peraturan perundang-undangan dan pembaharuan hukum, namun tidak memenuhi aspek kebijakan hukum. Pada hak kebebasan jiwa dalam konsep keadilan sosial Sayyid Quthb telah disebutkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memadukan antara hak dan kewajiban agar berjalan seimbang, dengan begitu seorang hamba akan tunduk pada Tuhan dan terbebas dari tekanan-tekanan kehidupan duniawi. Dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 pemerintah dirasa membuat sebuah kebijakan dimana hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Dimana Negara hanya memperoleh keuntungan semata dengan cara peningkatan ekonomi melalui investor dan tenaga kerja asing dengan

mengorbankan kesejahteraan rakyat. Hal ini sangatlah berpeluang untuk merusak sendi-sendi kehidupan.

Pada aspek kedua dari teori politik hukum adalah peraturan perundang-undangan, jika melihat peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 negara telah menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Dimana Negara telah memperoleh haknya melalui keuntungan peningkatan ekonomi dengan cara mempermudah perizinan bagi para investor. terbukti mengesahkannya peraturan presiden nomor 18 tahun 2018. Dan kewajiban Negara sebagai organisasi telah membuat payung hukum dengan mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan secara sah dan konkret dan bersifat mengikat.

Selanjutnya pada aspek ketiga, yakni pembaharuan hukum. Indonesia sat ini telah membangun dan memperbaiki iklim perekonomian Negara melalui investasi, untuk itu Indonesia menyepakati beberapa konvensi internasional yang mengikat Negara anggota untuk memperluas akses pasar dan peredaran barang, jasa, modal yang didalamnya termasuk tenaga kerja. Salah satu bentuk perjanjian tersebut adalah terbentuk nya perjanjian perdagangan dunia atau yang dikenal “World Trade Organization” / WTO. Akiba terbentuknya perjanjian tersebut tentu secara perekonomian perdangangan Negara akan semakin mudah tak terkecuali Indonesia. Dengan begitu perekonomian akan sedikit terangkat. Dalam hal ini hak Negara Indonesia telah tercapai yakni mendapatkan peningkatan

pemasukan dari proses perjanjian tersebut begitu juga dengan kewajiban Negara yakni membuat sebuah kebijakan yang mendukung perjanjian-perjanjian tersebut.

Dari pembahasan diatas jika dikaitkan dengan hak kebebasan jiwa dalam konsep keadilan sosial sayyid qutb dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek teori politik hukum hanya dua aspek saja yang memenuhi criteria dimana hak dan kewajiban berjalan seimbang. Sedangkan dalam hal sebuah kebijakan hukum ini akan sedikit mengorbankan kesejahteraan dimana rakyat seringkali menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi akibat peningkatan ekonomi melalui investasi dan tenaga kerja. Seharusnya pemerintah disamping membuat kebijakn yang memudahkan investor pemerintah juga harus menambah personil guna meningkatkan dan meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggran terustam yang disebabkan oleh tenaga kerja asing.

2. Persamaan Manusia

Apabila hati sudah merasakan kebebasan jiwa, ia akan terbebas dai segala bentuk bayangan perbudakan. Terbebas dari tekanan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan nilai ekonomi, dapat menundukkan hawa nafsu dan ketamakan, dan dapat menghadapkan diri kepada sang maha pencipta, setelahnya ia memperoleh semua kebutuhan hidup melalui jaminan yang diatur oleh sistem dan pelaksanaan syra'. Islam tidak hanya memandang dengan sekedar pemahaman yang terjamin

pelaksanaanya mengenai kebebasan jiwa, islam juga menetapkan prinsip-prinsip persamaan yang secara tertulis berupa nash-nash agar demikian jelas ketentuannya. disaat di penjuru dunia menggapnggap ada yang keturuna tuhan dan berasal dari kaum darah biru, islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup dan mati , di dunia dan akhirat, tidak ada perbedaan sedikitpun diantara mereka yang membedakan kecuali amalnya dan ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan.

Hal ini dilakukakn agar setiap manusia memiliki kehormatan masing-maisng yang sama sekali tidak boleh direndahkan. Seperti itulah islam memandang semua segi kehidupan baik yang bersifat kejiwaan maupun kemasyarakatan, agar dengan demikian menjadi kokohlah arti keadilan. Persamaan derajat ini ditegakka atas tero kemanusiaan yang sempurna dan bersih,. Isam bersih dari fanatisme suku dan ras, persamaan derajat yag dicipatakanya samppai pada tingkatan yang selama ini belum pernah dicapai oeh barat, peradaban yang meberi justifikasi kepada bangsa amerika untuk memusnahkan bangsa Indian, menindas bangsa afrika selatan yang berkulit hitam. Islam memerangi segala bentuk perbedaan dan diskrimnasi berserta asal sebabnya.

Jika dikontekstuliasikan antara teori politik hukum dan prinsip persamaan manusia pada konsep keadilan sosial sayyid quthb. Peraturan presiden telah memenuhi semua kriteria yang telah

dijelaskan. Pertama, kebijakan hukum. Dalam keputusannya pemerintah telah mensahkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dimana peraturan tersebut sebagai konsukensi indonesai tergabung dalam organisasi perdagangan dunia. Secara materiil dalam kebijakan tersbut pemerinta berusaha memberikan hak kesempatan kerja bagi seluruh warga dunia di dunia tanpa memandang dari mana asal, tempat,dan suku. Sesuai yang diamanatakan pada pasal 9 dimana perizinan penggunaan tenaga kerja asing dipermudah hal ini sesuai akan prinsip persamaan manusia pada konsep keadilan sosial sayyid quthb.

Pada aspek kedua, yakni peraturan perundang-undang. Peraturan presiden sudah sesuai dengan persamaan manusia pada konsep keadilan sosial sayyid quthb. Hal ni dapat dibukikan bahwa tidak ada pasal-pasal yang memberikan kesempatan atau hak yang lebih suatu Negara disbanding Negara lainnya. Setiap Negara dunia berhak mendapatkan sebuah tempat untuk menanamkan sinvestasi di Indonesia. Aspek ketiga yakni pembaruan hukum. Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa untuk kemajuan ekonomi penggantian peraturan, sebelumnya yakni peraturan presiden nomor 72 tahun 2014. Dal peraturan presiden nomor 72 tahun 2014 pemeorntah belum membuka keran perizinan tenaga kerja seperti sekrang ini. Dimana jika ada sebuah Negara yang akan menanamkan sebuah penanaman modal terkesan akan sangat sulit. Melihat realita tersebut ditambah dengan

perkembangan global pemerinath dirasa perlu melakukan pembaharuan hukum. Dalam praktinya peraturan presiden ini telah memenuhi syarat jika dipadukan dengan konsep persamaan manusia keadilan sosial sayyid qtuhb, dimana Negara menajdi sebuah organisasi yang menyamaratakan semua Negara dan tidak terpaku pada satu blok, yakni blok barat dan blok timur untuk menanamkan investasi di Indonesia.

3. Jaminan Sosial

Masyarakat memiliki kepentingan luhur yang tidak boleh berujung pada kebebasan individunya, sementara individu pun memiliki kepentingan tertentu yang harus berhenti pada batas-batas tertentu, ini semua bertujuan agar individu tidak larut pada hawa nafsu yang pembawaanya menyimpang jauh. Islam memberikan kebebasan dalam bentuk yang sempuran dan dalam, islam tidak akan membiarkan individu-individu mengalami kekacauan, islam telah mengatur semua. Oleh sebab itu islam menetapkan prinsip baik buruk yang ada pada individu dalam menerima kebebasan, dan disamping itu pula menetapkan kaidah-kaidah bagi masyarakat yang berisi tanggung jawab individu dan masyarakat. islam mengatur semua prinsip-prinsip jaminan dalam semua bentuknya.

Berdasarkan pandangan prinsip jaminan sosial sayyid quthb jika dilihat dari aspek kebijakan hukum bahwa warga Negara berhak

mendapatkan jaminan dari Negara berupa produk hukum peraturan perundangan –undangan yang nantinya memberikan perlindungan kesejahteraan rakyat terutama di bidang ketenagakerjaan. Sungguh aneh jika Negara tidak bisa memberikan hak –hak tersebut yang mana hak itu menjadi salah satu hak fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial. Pada aspek kedua yakni peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Negara belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Aspek ketiga yakni pembaharuan hukum, Negara telah mengganti peraturan presiden nomor 72 tahun 2017 dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018. Dalam hal ini Negara belum mampu menciptakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya protes – protes yang terjadi terutama para kaum burh untuk membatlaknya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018, karena mereka menganggap bahwa Negara seakan tidak peduli dengan nasib rakyat mereka sendiri dengan cara mementnhak kemajuan ekonomi dengan mendatangkan banyak investor yang otomatis, para investor juga membawa para tenaga kerja dari Negara asalnya yang itu semuanya sudah menjadi kontrak hubungan kerja sama antara Negara dengan para pihak investor.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan prinsip jaminan sosial pada konsep keadilan sosial sayyid quthb dari

ketiga aspek teori politik hukum yakni kebijakan hukum, peraturan perundang –undangan , dan pembaharuan hukum, tidak sama sekali memenuhi criteria jaminan sosial yang dikonsepsikan oleh sayyid quthb. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pasal-pasal controversial yang ada dalam peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 salah satunya adalah pasal 9, 10 yang jelas bertentangan dengan sistem keadilan sosial baik itu dari pancasila maupun keadilan sosial dalam islam. Dalam peraturan tersebut Negara belum mampu menampung semua aspirasi-aspirasi rakyat sebagai perwakilan di bidang ketenagakerjaan yng mencakup kesejahteraan, keadilan para kaum buruh. Dan seharusnya pemerintah mengkaji kembali terkait peraturan ini.

Tabel

Hasil dan Pembahasan Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Keadilan Sosial Sayyid Quthb

Rumusan Masalah	Teori Politik Hukum & Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb	Hasil Penelitian	Rekomendasi
Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20	Landasan Kebijakan Hukum	Landasan Kebijakan hukum belum sepenuhnya terpenuhi, pada	Peraturan Presiden seharusnya dikaji ulang dan materi muatannya agar memperhatikan dari

Tahun 2018 Mengenai Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia		perpres nomor 20 tahun 2018 belum memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat	sudut pandang berbagai faktor – faktor
	Landasan Peraturan Perundang-Undangan	Terdapat beberapa pasal perpres nomor 20 tahun 2018 yang dinilai tumpang tindih dengan produk peraturan perundangan yang lain	Seharusnya dilakukan pengharmonisasian antar peraturan perundang-undangan, hal ini penting agar peraturan tersebut lebih efektif ketika digunakan di tengah masyarakat
	Landasan Pembaharuan Hukum	Peraturan presiden belum mampu mengakomodir kesejahteraan buruh secara menyeluruh	Dalam pembuatan suatu produk peraturan perundangan untuk tetap mengikuti sebuah perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan keadilan masyarakat
Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Persepektif	Hak Kebebasan Jiwa	Hak kebebasan jiwa belum terpenuhi, pemerintah belum dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban	Dalam pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan agar mampu menyeimbangkan antara hak negara untuk mendapatkan

Keadilan Sosial Sayyid Quthb		berjalan seimbang	peningkatan ekonomi dan juga kewajiban negara agar mensejahterakan rakyat
	Hak Persamaan Manusia	Hak persamaan manusia Terpenuhi, karena Negara telah menyama ratakan dan tidak memandang asal suku dan ras	Untuk kedepanya agar lebih ditingkatkan lagi kesejahteraan rakyat dengan tanpa membeda-bedakan asal, suku, maupun agama. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kerhamonisan antar warga negara
	Hak Jaminan Sosial	Hak Jaminan Sosial belum terpenuhi, karena pada perpres ini Negara mengakomodir masuknya tenaga kerja asing tanpa melakukan Persiapan yang mumpuni sehingga dinilai akan melanggar hak-hak asasi manusia terutama di bidang ketenagakerjaan	Dalam hal ini negara sebagai penanggung jawab akan sebuah hak jaminan untuk lebih memperhatikan keadilan di tengah masyarakat dengan cara membuat produk peraturan perundangan yang bersifat mengikat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan atas suatu kalimat yang disampaikan dan diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan serta analisis penelitian yang telah penulis paparkan pada bab III maka kesimpulan yang dapat diambil diharap berguna bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Pada Judul “Politik Hukum Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing perspektif keadilan sosial sayyid quthb” dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 jika dikontekstualisasikan dengan teori politik hukum, peraturan ini berdampak akan semakin banyak gelombang masuk TKA yang nantinya dinilai akan mengancam keberadaan TKI. Dianggap pemerintah belum siap menerima gelombang itu yang nantinya bukan

malah mendatangkan peningkatan ekonomi melai kn hanya akan mencederai sistem keadilan sosial Negara. Adapun landasan-landasan dalam teori politik yakni sebagai berikut:

1. Landasan Kebijakan Hukum

Pada landasan kebijakan hukm, peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 keadilan belum terpenuhi, pemerintah dianggap lalai dalam memikul tanggung jawab Negara, Negara belum dapat menyelesaikan pelanggaran pelanggaran yang diciptakan oleh kehadiran TKA dan malah seakan mempermudah masuknya TKA ke Negara indonesia

2. Landasan Peraturan Perundang-undangan

Dalam realitanya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 dianggap tidak efektif dalam menjalnkan fungsi perundang-undnagan. Hal ini dilihat dari beberapa pasal yang seakan tumang tindiih dengan undang-undang yang diatasnya. Dalam pasal 9 peraturan presiden mengatur bahwa “Pengesahan RPTKA yang dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA” hal ini bertentangan dengan undnag-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 42 yang mengatur bahwa “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Secara materiil dalam perpres nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa RPTKA juga mrupakan izin untuk

mempekerjakan TKA tapi dalam Undnag undang nomor 13 tahun 2003 RPTKA merupakan sebuah syarat untuk memperoleh ijin dari pejabat yang ditunjuk.

3. Landasan Pembaharuan Hukum

Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 mengadung kemanfaatan hanya untuk memehui kebijakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang tanpa melihat unsur kesejahteraan rakyat. Dalam perpres itu juga dianggap mengesampingkan permasalahan – permasalahan yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan terutama pada hak kesempatan kerja contohnya pada masalah outsourcing. Tentu pemerintah telah lalai dalam menjalankan tugas Negara, untuk itu peemrintah harus mengkaji lagi agar sebuah produk peraturan perundangan-undangan memberikan kemanfaat secara menyeluruh.

Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 dalam perspektif konsep keadilan sosial sayyid quthb, menurut sayyid quthb keadilan dalam pemahamannya ialah sebuah keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban dalam seluruh segi kehidupan yang tentunya dengan btas-batas tertentu. Setiap landasan antara satu dengan yang lain saling melengkapi tanpa adanya pengurangan sedikitpun. Masyarakat memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara dari segala kemungkinan pelanggaran, yaitu :

1. Hak kebebasan jiwa, pemerintah dalam hal sebagai penanggung jawab terhadap masyarakat dianggap melanggar dan tidak memenuhi sebagian hak-hak yang seharusnya didapat demi kesejahteraan rakyat, dalam Pasal 9 peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa dengan dipermudahnya jalan masuk Tenaga kerja Asing dan tidak siapnya pemerintah dalam menampung itu dianggap akan mencederai keadilan rakyat. Negara sebagai penanggung jawab gagal menjalankan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk berjalan selaras sehingga tidak menimbulkan konflik.

2. Hak Persamaan Manusia

Dalam satu unsurnya, persamaan manusia merupakan hal yang penting setelah kebebasan jiwa, terlepas dari sebuah kebijakan hukum yang kontroversial, Negara telah mampu menyamaratakan semua manusia dengan tidak memandang dari suku, ras, agama dia berhasil. Baik itu berasal dari TKA maupun TKI Semua dianggap sama dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang layak.

3. Hak Jaminan Sosial

Dalam prinsipnya, Negara belum dapat memenuhi tanggung jawab timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, seharusnya pemerintah selaku penanggung jawab harus melindungi dan memelihara kepentingan mereka.

B. Saran

1. Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan ada asas bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan hal ini berguna agar secara materi muatan dapat dilaksanakan dan berfungsi secara efektif ditengah masyarakat.
2. Agar nilai-nilai keadilan seosial seperti yang didapatkan bisa diakomodasikan lebih lanjut oleh pemerintah selaku penanggung jawab dari terciptanya peraturan perundang-undangan kedalam suatu produk perundang-undangan yang nantinya bisa mengakomodir segala ketentunya dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Selanjutnya nilai-nilai keadilan tersebut segera dapat diimplementasikan sesuai dengan realita hukum di indonesia yang berdasarkan Pancasila serta Undang-undang dasar negara republik 1945 seperti yang tertuang pada Pembukaan undang-undang dasar alinea keempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Buku-Buku

Saukani, Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Latif, Abdul. *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2010.

dkk, Roibin. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2015*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang. 2015

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,.Malang: Bayumedia Publishing. 2006.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.

Wahyono, Padmo. “ *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*”. Jakarta: Cet II, Ghalia Indonesia. 1986.

Latif, Abdul dan Ali, Hasbi. “ *Politik Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rahardjo, Satjipto. “ *Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Husni, Lalu *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press, 2012), hlm 9

Harun Nasution dan Efendy, Bahtiar.” *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Sardar, Ziauddin “ *The Future of Islam Civilization*”, terj. Rahmani Astuti, Rekayasa Masa Depan Perdaban Islam, Bandung: Mizan, 1991.

Ali, Zainuddin . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Soekanto, Soerjono. “ *Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2015.

Amiruddin dan H.Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yuliyanto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, UI Press. 2010.

Mahmud Marzuki, Petter. *Penelitian hukum Edisi Revisi*,. Surabaya: PrenadaMedia Group, 2015 Indrati,

Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis,Fungsi,Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius,2007.

Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Manan, Bagir. ” *Dasar-dasar perundang-undangan di Indonesia*,. Jakarta: IND-HILL.CO, 1992.

Asshidqie, Jimly. *Agenda pembangunan hukum nasional di abad globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Fadli, Moh. *Peraturan delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.

Pujileksono, Sugeng. *Perundang-undangan sosial dan pekerjaan sosial*. Malang: Setara Press, 2016.

Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* .Bandung: Penerbit Pustaka. 1994.

Rifqi Noval, Sayid Mohammad. *Hukum Ketenagakerjaan “ Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan”*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga,2006.

Michael, Todaro . *Pembangunan Ekonomi I*, Jakarta: Erlangga,2006.

Wijayanti, Asri dkk, *Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatana Negara*, Surabaya: UM Surabaya Publishing,2018.

Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta:Andi Offset, 2006

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsitusi* .Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Kasim, Muhammad . *Politik Hukum dalam pembaharuan hukum nasional di Indonesia*. Manado: Stain Manado press, 2013.

Esposito John L. (ed), *Voice of Resurgent Islam*, terj. Bakri Siregar, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987.

Assiba’i, Musthafa. *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993.

Jurnal-Jurnal

Zukifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, Batusangkar: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 17 No 1, 2018.

Fadila, Karvin “*Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*”, Skripsi Sarjana, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2019.

Yitawati, Krista. *Analisis kebijakan Penggunaan Tenaga kerja Asing di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)*, Madiun: Yustitia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4, No 2, 2018.

Zuhdi, Syaifuddin. *Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Surakarta: Jurnal Law and Justice, Vol 4, No 1, 2019.

Hayati, Vera Nurul. “*Penerapan Prinsip Non Discrimination Dalam Word Trade Organisation Terhadap Kebijakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi kasus tenaga kerja asing tiongkok di indonesia)*”, Skripsi Sarjana,. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

Fajriawati, “ *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara*”, Medan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol 18 No 2, 2018.

Nurjannah, Lasse intan. “*Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Kegiatan Investasi (Studi Perbandingan Indoensia dan Singapura)*”, Skripsi Sarjana, Sumatera Utara: 2018.

Solechan, “*Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing*”, (Semarang: Jurnal Hukum Administratif dan Pemerintah, Vol 1.

Hasan, Alan “ *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di indoensia*”, Semarang: Lex et Societatis, Vol III No 1

Mirwanto, Tony “ *Sistem Hukum Pengawasan tenaga kerja Asing terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan untuk bekerja di perusahaan penanaman modal asing di Indonesia*, (Semarang: Lex et Soxietatis, Vol IV, No 3,)

Sari Sijabat, Theresia wulan. “ *Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Terhadap tenaga kerja asing pada perusahaan di provinsi Bengkulu*”, Skripsi Sarjana,. Yogyakarta: 2018.

Listianingrum, Prisca. “ *Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Malang: Arena Hukum, Vol 12 No 2, Agustus 2019

Esfandiari, Fitri. “ *Problematika pendelegasian peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia*”. Malang: Jurnal Legality, Vol 26, No 2, Februari 2019.

Hendri , “ *Konsep Keadilan Sosial dalam islam menurut Sayyid Quthb*”, Skripsi Sarjana, Pekanbaru: 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembaran Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018

WEB/INTERNET

Antara News, “Menkeu Sri Mulyani Janji Batasi Tenaga Kerja Asing”,
<https://www.antarane.ws.com/berita/910500/menkeu-sri-mulyani-janji-batasi-tenaga-kerja-asing>. diakses pada tanggal 7 Januari 2020

Kompas, “ Jumlah Tenaga Kerja Asing dari China di Indonesia Tertinggi Sejak 2012,” <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/7/17/jumlah-tenaga-kerja-asing-dari-china-di-indonesia-tertinggi-sejak-2012>. diakses tanggal 8 Februari 2020

Cnn Indonesia, “Jumlah Tenaga Kerja Aing dan Negara Asal”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427164128-535-294169/jumlah-tenaga-kerja-asing-dan-daftar-negara-asal>, diakses pada 25 Februari 2020

Surabaya Tribunews, “Ini urutan Jumlah Pekerja Asing Terbanyak di Jawa Timur”, www.surabaya.tribunews.com diakses tanggal 15 Februari 2020

Tirto, “Ombudsman Temuka Masalah Penempatan Buruh Kasar”,
<https://tirto.id/ombudsman-temukan-masalah-penempatan-tka-sebagian-jadi-buruh-kasar-cJsu>. diakses pada 3 Maret 2020

Kasmuri, “ Fenomena Sekulerisme”, (Surakarta: Al-A’raf:Jurnal Pemikiran islam dan filsafat, Vol XI,2014), hlm 89-100

<https://www.erasuslim.com/berita/tahukah-anda/perjalanan-sayyid-quthb-ke-amerika-dibuang-dari-mesir-1> diakses tanggl 11 Maret 2020

<https://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/101-tahun-kelahiran-sayyid-qutb-telunjuk-yang-bersyahadah-dalam-setiap-shalat-ini>. diakses pada tanggal 13 Maret 2020

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Fakhrijal Fajar Alifianto
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Mei 1997
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165 Cm
Pendidikan : SMA
Status : Mahasiswa
Alamat Tinggal : Gg 1L, Bandulan, Sukun Malang
No.Hp : 081343884104 (Whatsapp)
Email : fakhrijalfajar0397@gmail.com



Data Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SDN Cemeng kalang Sidoarjo (2003-2009)
2. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 4 Sidoarjo (2009-2012)
3. Sekolah Menengah Atas : MA Negeri Sidoarjo (2012-2015)
4. Perguruan Tinggi : UIN Malang-Sekarang (2015-sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara UIN Malang (2017-2018)
2. Anggota Sabilillah Entrepreneur Institute (2018-2019)
3. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (2017-2018)